

The cover features a vibrant green and white illustration of a sustainable city. At the top, a bright yellow sun with rays is surrounded by several green butterflies. Below the sun, the title 'LAPORAN TAHUNAN' is written in a bold, black, sans-serif font, followed by 'Annual Report - 2024' in a black, italicized serif font. The central illustration depicts a city skyline with various buildings: a tall, thin skyscraper, a shorter cylindrical building, and a traditional house with a gabled roof. Wind turbines are integrated into the cityscape, and a person is riding a bicycle in the foreground. The entire scene is set against a light green background with a large green diagonal shape at the bottom left.

# LAPORAN TAHUNAN

*Annual Report - 2024*

**BANK**  
kota Blitar

**Perumda BPR Kota Blitar**

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telepon : 0342-815533

Email : [apb\\_08@yahoo.co.id](mailto:apb_08@yahoo.co.id)

Website : [www.bankkotablitar.com](http://www.bankkotablitar.com)

**BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMBINAAN SETARA KUASA PEMILIK MODAL  
BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR**

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Pada hari ini RABU Tanggal SEMBILAN BELAS Bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di RUANG RAPAT WALIKOTA BLITAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR JALAN MERDEKA NOMOR 105, BLITAR telah diselenggarakan kegiatan RAPAT PERSETUJUAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 dengan keluaran dan hasil sebagaimana lampiran yang menjadi kesatuan berita acara ini.

Demikian berita acara ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

1. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.
2. Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.
3. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.
4. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

  
Mokhamad Sidik S. Sos., M.AP.

  
Ir. Raden Agung Andokoputro, MM.

  
Edy Prasetyo, SE.

  
Anang Winariyanto, S.Pd.

Menyetujui,  
**Sekretaris Daerah Kota Blitar**  
**a/n Walikota Blitar**  
Selaku Kuasa Pemilik Modal

  
Priyo Suhartono S.Sos. M.Si

Lampiran :

**KELUARAN DAN HASIL**

**RAPAT UMUM PEMBINAAN SETARA KUASA PEMILIK MODAL BADAN USAHA MILIK  
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025**

Berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Rapat Umum Pembinaan Setara Kuasa Pemilik Modal BUMD Kota Blitar Tahun 2025 memutuskan:

1. menyetujui laporan tahunan Perumda BPR Kota Blitar tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat);
2. mengesahkan laporan keuangan Perumda BPR Kota Blitar tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Buntaran & Lisawati, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;



# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

## Perumda BPR Kota Blitar

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933830-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-602560-30042025100937

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

anak\_jiak@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-04-30 10:09:37



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

## DAFTAR ISI :

	Hal
VISI, MISI & NILAI - NILAI PERUSAHAAN	1
IKHTISAR DATA PERUSAHAAN	2
KATA PENGANTAR	4
INFORMASI UMUM PERUSAHAAN	
<i>Data Anggota Direksi dan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris)</i>	5
<i>Data Pejabat Eksekutif</i>	6
<i>Data Kepemilikan</i>	7
RIWAYAT PENDIRIAN PERUSAHAAN	8
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
LAPORAN KUALITAS ASET & PENJELASAN NPL	
<i>Laporan Kualitas Aset Produktif</i>	10
<i>Penjelasan Mengenai NPL (Non Performing Loan)</i>	10
PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH DAN PERUBAHAN PENTING LAIN	
<i>Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh :</i>	
a. Pendapatan	11
b. Beban	11
c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan	12
d. Beban Pajak Penghasilan	13
e. Laba Bersih	13
<i>Perubahan Penting Lain :</i>	
a. Rasio - Rasio Keuangan	13
b. Perkembangan Personalia (Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan, Demografi SDM berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur, serta Jumlah SDM berdasarkan Jabatan)	14
STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN	
<i>Strategi</i>	15
<i>Kebijakan Perusahaan</i>	
a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan	15
b. Peningkatan Kualitas SDM.	16
c. Kegiatan Promosi	17
d. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi yang dilakukan	17
<i>Kebijakan Manajemen Risiko</i>	17
<i>Kebijakan Tata Kelola BPR</i>	18
BIDANG USAHA	
<i>Aktivitas Utama</i>	19
TEKNOLOGI INFORMASI	
<i>Pengembangan Teknologi Informasi.</i>	
a. Sistem Operasional:	21
b. Sistem Keamanan:	21
c. Penyedia Jasa Teknologi Informasi:	22
PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR	
<i>Perkembangan dan Target Pasar</i>	23

<i>Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor</i>	23
<i>Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain.</i>	23
<b>PENERAPAN TATA KELOLA</b>	
<i>Informasi Lainnya</i>	
a. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	25
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	25
c. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas	26
d. Kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BPR perubahannya dari tahun sebelumnya	28
e. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan pada Perusahaan Lain beserta perubahannya dari tahun sebelumnya	28
f. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas	28
<i>Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.</i>	29
a. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	30
b. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	30
<i>Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR</i>	30
a. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	30
b. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi	31
c. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	31
<i>Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik</i>	31
<b>LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN</b>	
<i>Laporan Posisi Keuangan</i>	32
<i>Laporan Laba Rugi</i>	33
<i>Laporan Perubahan Ekuitas</i>	34
<i>Laporan Arus Kas</i>	34
<b>PENUTUP</b>	36



**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan Laporan Auditor Independen, berserta Manajemen Letter
2. Surat Pernyataan Direksi tentang Kebenaran Data dan/atau Informasi Laporan Keuangan Tahunan Perumda BPR Kota Blitar
3. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Penerapan dan Hasil Penilaian Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal di Perumda BPR Kota Blitar
4. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2024 (Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola BPR)
6. Laporan Berkelanjutan Perumda BPR Kota Blitar 2024

## VISI, MISI & NILAI - NILAI PERUSAHAAN

### Visi

Menjadi BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu semua pihak di Blitar Raya dalam mencapai kesejahteraan.

### Misi

1. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.
2. Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.
3. Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.

*Perumda BPR Kota Blitar  
"Tetap Bangkit & Bertumbuh"*

### Nilai-Nilai Perusahaan

#### R A C E

1. R-ESPONSIBLE  
*Melaksanakan tugas dengan profesional.*
2. A-CCURATE  
*Bekerja secara tepat guna dalam meminimalisir risiko.*
3. C-REDIBLE  
*Mampu menunjukkan kompetensi sebagai BPR yang terpercaya.*
4. E-NTERPRISING  
*Melayani dengan tekun dan sepenuh hati.*





## IKHTISAR DATA PERUSAHAAN

Perumda BPR Kota Blitar adalah BUMD sebagaimana yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

### **Dasar Hukum Pendirian :**

- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, beserta perubahannya pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

### **Dasar Hukum Operasional :**

- Izin Usaha Perbankan diberikan oleh Gubernur Bank Indonesia No. 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta; dan
- Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang pengalihan izin usaha disertai perubahan nama dari PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

---

**Modal Dasar** : Rp. 17.000.000.000,-

**Modal Disetor** : Rp. 8.000.000.000,-

**Alamat Kantor** :

**Kantor Pusat**

Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar

Telepon : (0342) 815533

Email : apb\_08@yahoo.co.id

Website : www.bankkotablitar.com

**Kantor Kas**

Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)  
Kepanjenlor Kota Blitar.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur tak lupa kami panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kami mampu menuntaskan kinerja tahun 2024 yang penuh dinamika dan tantangan ini.

Sebagaimana telah kita alami bersama, tahun 2024 masih juga diwarnai dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan berdampak cukup signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. Karenanya, adalah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami segenap Sumber Daya Manusia yang berada di Perumda BPR Kota Blitar, manakala dapat terus bertahan dan bertumbuh dengan relatif baik selama melalui tahun 2024. Untuk itu, pada kesempatan selanjutnya kami akan:

1. Selalu berbenah dan memperbaiki diri, sehingga kami dapat tetap melayani segenap kebutuhan masyarakat di bidang perbankan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.
2. Tetap optimis dan senantiasa berupaya memasuki berbagai era dengan sangka baik agar dapat meraih hasil yang lebih baik, dan senantiasa bersinergi serta senantiasa menjaga dan memupuk semangat transformasi yang telah ada dan terbangun, agar :
  - a. Kinerja keuangan Perumda BPR Kota Blitar kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif;
  - b. Pengendalian efisiensi dan eksekusi strategi dapat berjalan dengan baik kembali, yang dapat dibuktikan dalam keberhasilan menutup kerugian dengan melakukan berbagai inisiatif;
  - c. Jumlah customer base dapat terus ditingkatkan;
  - d. Kinerja perusahaan dapat kembali ditingkatkan.

Kesemua hal tersebut di atas harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh kesadaran tinggi, agar perusahaan tetap mampu mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Bagian Ketiga “Maksud dan Tujuan” Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.

## INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

### Data Anggota Direksi dan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) :

#### *Komposisi Anggota Direksi*

Nama	-	Edy Prasetyo
Alamat	-	Jl. Cengger Ayam 1A, Perum Yasmine Town House Kav. 6 RT.007 RW. 008, Kel. Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang.
Jabatan	<b>Direktur Utama</b>	<b>Direktur</b>
Tanggal Mulai Menjabat	-	01-02-2023
Nomor SK Persetujuan	-	188/63/HK/410.020.3/2023
Tanggal SK Persetujuan	-	01-02-2023
Nomor Sertifikat Kompetensi Kerja	-	64127 1120 6 0865 2022
Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	-	12 Mei 2027
Pendidikan Formal Terakhir	-	S-1 Manajemen
Tanggal Kelulusan	-	14-09-2004
Nama Lembaga	-	Universitas Muhammadiyah Malang
Pendidikan Non Formal	-	Sertifikasi Direktur Tingkat 1
Tanggal Pelatihan	-	30-05-2022
Keanggotaan Komite	-	-
Membawahkan Fungsi Kepatuhan / Tidak	-	Membawahkan Fungsi Kepatuhan

#### *Komposisi Anggota Dewan Pengawas*

Nama	Mokhammad Sidik	Raden Agung Andokoputro
Alamat	Jl. Cimalaya No. 11 RT. 004 RW. 009, Bendo, Kapanjenkidul, Kota Blitar	BTN Rejomulyo VI/206 RT. 004 RW. 006, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
Jabatan	<b>Ketua</b>	<b>Anggota</b>

Nama	Mokhammad Sidik	Raden Agung Andokoputro
Tanggal Mulai Menjabat	01-02-2023	01-02-2023
Nomor SK Persetujuan	188/63/HK/410.020.3/2023	188/63/HK/410.020.3/2023
Tanggal SK Persetujuan	01-02-2023	01-02-2023
Nomor Sertifikat Kompetensi Kerja	64131 1120 6 2046 2023	64131 1120 6 1339 2024
Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	26 Oktober 2028	19 September 2027
Pendidikan Formal Terakhir	S-2 Adm. Publik	S-2 Magister Manajemen
Tanggal Kelulusan	14-09-2004	05-10-2026
Nama Lembaga	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Islam Kediri
Pendidikan Non Formal	Sertifikasi Komisariss	Sertifikasi Komisariss
Tanggal Pelatihan	05-10-2023	05-09-2024
Keanggotaan Komite	-	-
Komisaris Independen	-	-

### Data Pejabat Eksekutif :

#### *Kepala Bagian Operasional dan Pemasaran*

Nama	Rubingatin	Reni Yulia Susanti
Alamat	Jalan Bali No. 223 RT. 002/RW. 003 Karangtengah, Sananwetan, Kota Blitar.	Ds Jimbe RT. 003 RW. 006, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar.
Jabatan	<b>Kabag. Operasional</b>	<b>Kabag. Pemasaran</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024	10-10-2022
Nomor SK Persetujuan	580/029.III.SKDIR.BPR.VIII /401.500.1/2024	580/004.VI.2.A.3.BPR.X/422.400.2/2022
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024	10 Oktober 2022
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Akuntansi	S-1 Akuntansi
Nama Lembaga	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara	Universitas Kanjuruhan Malang
Keanggotaan Komite	-	-

***Kepala Bagian Umum & SDM serta Satuan Pengendalian Intern (PE Audit Intern)***

Nama	Amalia Purwanda	Achmat Gofur Budianto
Alamat	Jalan Imam Bonjol Gang II No. 12 RT. 001 RW.004 Sananwetan Kota Blitar	Desa Pojok RT. 015 RT. 005, Ngantru, Tulungagung.
Jabatan	<b>Kabag. Umum &amp; SDM</b>	<b>SPI (PE Audit Intern)</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024	26-02-2018
Nomor SK Persetujuan	580/027.III.SKDIR.BPR.VIII /401.500.1/2024	800/003.VI.1.A.II/410.400.2 /2018
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024	26 Februari 2018
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Akuntansi	S-1 Manajemen
Nama Lembaga	STIE Malang Kucecwara	Universitas Islam Balitar
Keanggotaan Komite	-	-

***PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM***

Nama	Moh. Khairudin Nasution
Alamat	Wisma Magersari Indah, Jalan Pisang No. 78, Wates, Magersari, Kota Mojokerto.
Jabatan	<b>PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM</b>
Tanggal Mulai Menjabat	01-08-2024
Nomor SK Persetujuan	580/028.III.SKDIR.BPR.VIII/401.500.1/2024
Tanggal SK Persetujuan	01 Agustus 2024
Pendidikan Formal Terakhir	S-1 Hukum
Nama Lembaga	Universitas Mayjen Sungkono - Mojokerto
Keanggotaan Komite	-

**Data Kepemilikan :**

Kepemilikan Perumda BPR Kota Blitar adalah 100% milik Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamatkan di Jl. Merdeka No.105 Kota Blitar, karena Pemerintah Kota Blitar berstatus sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Modal Dasar Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar adalah sebesar Rp17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), sedangkan besarnya modal yang telah disetor hingga 31 Desember 2024 adalah tetap sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

## RIWAYAT PENDIRIAN PERUSAHAAN

Perumda BPR Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. Pada saat itu Perusahaan masih bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja, dan mendapatkan izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 pada tanggal 13 Juni 2007 di Jakarta, selanjutnya Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Agustus 2007 di Kota Blitar.

Sesuai dengan perizinan yang ada, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat secara konvensional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, maka pada tanggal 26 Juli 2021 Direktur Utama Perusahaan mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Penegasan Penggunaan Izin Usaha BPR Dengan Nama Baru kepada Kepala Kantor OJK Kediri, dan permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang pengalihan izin usaha disertai perubahan nama dari PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar. Karenanya mulai tahun 2022 sampai dengan kesempatan selanjutnya PD BPR Artha Praja berubah badan hukum dan nama menjadi Perumda BPR Kota Blitar.



Selain izin tersebut diatas, Perumda BPR Kota Blitar juga memiliki perizinan lain diantaranya adalah:

1. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.001.200.1-653.000.
2. Izin Berusaha Berbasis Risiko sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2107220042015 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS pada tanggal 21 Juli 2022.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

( dalam ribuan rupiah )

NERACA	GROWTH 2024-2023	2024	2023
Jumlah Aset	6.57%	25,893,601	24,297,541
Penempatan Pada Bank Lain	-18.66%	14,090,296	17,322,201
Kredit Yang Diberikan	59.99%	10,969,180	6,856,079
Simpanan Nasabah	-2.47%	13,532,027	13,874,718
Simpanan Dari Bank Lain	0.00%	-	-
Pinjaman Diterima	0.00%	-	-
Ekuitas	3.86%	10,133,941	9,756,854

( dalam ribuan rupiah )

LAPORAN LABA RUGI	GROWTH 2024-2023	2024	2023
Pendapatan Bunga	32.98%	2,463,224	1,852,378
Beban Bunga	-4.11%	494,730	515,939
Pendapatan Operasional Lainnya	102.52%	818,248	404,033
Beban Operasional	34.31%	2,260,098	1,682,793
Pendapatan Non Operasional	-84.17%	18,572	117,298
Beban Non Operasional	-51.73%	29,454	61,016
Laba Sebelum Pajak	352.58%	515,760	113,961
Taksiran PPh	344.41%	57,933	13,036
Laba Neto	353.63%	457,827	100,926

# LAPORAN KUALITAS ASET & PENJELASAN NPL

## Laporan Kualitas Aset Produktif

ASET PRODUKTIF	2024	2023
Surat Berharga :	-	-
<b>Total Surat Berharga</b>	-	-
Penempatan Pada Bank Lain :		
- kualitas Lancar	14,090,296	17,322,201
Jumlah PBL Bermasalah	-	-
<b>Total Penempatan Pada Bank Lain</b>	<b>14,090,296</b>	<b>17,322,201</b>
Kredit Yang Diberikan :		
- kualitas Lancar	10,143,414	5,929,514
- kualitas DPK	102,694	99,876
- kualitas Kurang Lancar	169,323	45,848
- kualitas Diragukan	22,512	-
- kualitas Macet	743,997	780,841
Jumlah Kredit Bermasalah	935,832	826,689
<b>Total Kredit Yang Diberikan</b>	<b>11,181,940</b>	<b>6,856,079</b>
Jumlah Aset Produktif Bermasalah	935,832	826,689
<b>TOTAL ASET PRODUKTIF</b>	<b>25,272,236</b>	<b>24,178,280</b>
<b>Rasio NPL Bruto %</b>	8.37	12.06
<b>Rasio Kualitas Aset Produktif %</b>	3.35	3.31

### Penjelasan Mengenai NPL (Non Performing Loan)

Persentase perbandingan antara jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan terlihat mengalami penurunan sebesar 3,69%. Meskipun jumlah kredit bermasalah di tahun 2024 meningkat sebesar Rp109.143 ribu atau 13,20% jika dibandingkan dengan posisi tahun 2023. Namun jumlah outstanding kredit yang diberikan oleh Perumda BPR Kota Blitar mengalami peningkatan sebesar Rp4.325.861 ribu atau 63,09% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp6.856.079 ribu pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp11.181.940 ribu pada akhir 2024. Berkenaan dengan peningkatan jumlah kredit bermasalah tersebut, maka perusahaan tetap berupaya menerapkan disiplin early alert yang ketat, strategi portofolio yang lebih komprehensif dan berbasis risiko, identifikasi segmen bisnis bermasalah yang lebih memadai dan fokus pada upaya penagihan untuk memperoleh pembayaran dari kredit bermasalah (NPL), serta diupayakan untuk terus fokus dalam meningkatkan outstanding kredit serta menurunkan NPL dengan melakukan kerjasama dengan APH (aparatus penegak hukum).

# PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

## *Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh :*

Laporan perkembangan usaha yang diuraikan dalam bab ini, adalah menyajikan pencapaian kinerja keuangan yang mencakup pendapatan operasional dan non operasional, beban operasional dan non operasional, serta laba usaha sebelum dan sesudah pajak. Adapun perkembangan usaha Perumda BPR Kota Blitar per 31 Desember 2024, selengkapnya disajikan sebagai berikut:

### a. Pendapatan :

#### 1. Bunga Kontraktual.

Pendapatan bunga kontraktual yang meliputi pendapatan bunga dari pihak ketiga bank berupa Tabungan dan Deposito pada Bank Lain, Pendapatan Bunga Kredit Yang Diberikan dari pihak III bukan bank, serta Amortisasi Provisi dan Administrasi per 31 Desember 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp610,845,333.- atau 32.98% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp1,852,378,390.- pada akhir 2023 menjadi Rp2,463,223,723 pada akhir 2024.

#### 2. Pendapatan Operasional Lainnya.

Terdiri dari administrasi pembukuan rekening tabungan dan deposito, denda keterlambatan angsuran pinjaman, denda pencairan deposito sebelum habis masa kontraknya, koreksi PPAP-Kredit Yang Diberikan, koreksi PPAP-PBL, Administrasi Lainnya, Pendapatan Ops Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp414,214,669.- atau 102.52% dari sebesar Rp404,033,045.- pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp 818,247,714.- pada akhir 2024.

#### 3. Pendapatan Non Operasional.

Pendapatan Non Operasional per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp98,726,385.- atau -84.17% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp117,297,901.- pada akhir 2023 menjadi Rp18,571,516.- pada akhir 2024.

### b. Beban :

#### 1. Beban Bunga.

Beban Bunga meliputi beban bunga tabungan dan deposito pada bank lain, beban bunga tabungan dan deposito kepada pihak ketiga bukan bank, beban bunga lainnya koreksi pendapatan bunga, serta amortisasi biaya transaksi per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp21,208,570.- atau -4.11%

dari periode tahun 2023 sebesar Rp515,938,625.- menjadi sebesar Rp494,730,055.- pada akhir tahun 2024.

2. Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan.

Beban Penyisihan Kerugian dan Penyusutan meliputi penyisihan kerugian Penempatan Pada Bank Lain, penyisihan kerugian Kredit, penyusutan peralatan elektronik dan kantor, penyusutan kendaraan, amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp408,612,337.- atau 178.61% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp228,767,449 pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp637,379,786.- pada akhir 2024.

3. Beban Pemasaran.

Beban Pemasaran terdiri dari biaya iklan dan promosi per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp29,338,937.- atau 100,00% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp0.- pada akhir 2023 menjadi Rp29,338,937.- pada akhir 2024.

4. Beban Administrasi dan Umum.

Beban Administrasi dan Umum yang terdiri dari Beban Umum dan Administrasi meliputi: Premi asuransi, Sewa, Pajak-Pajak (kecuali PPh), Pemeliharaan dan perbaikan (gedung, investasi), Barang dan Jasa (ATK, telepon, listrik, air dan lain-lain), Beban Tenaga Kerja, dan Beban Pendidikan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp170,016,033.- atau 12.28% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp1,384,356,284.- pada akhir 2023 menjadi Rp1,554,372,317.- pada akhir 2024.

5. Beban Operasional Lainnya.

Beban Operasional Lain yang terdiri dari Beban Representasi, Administrasi Bank Lain, Kontribusi Kantor Kas, Biaya Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp30,662,376.- atau -44.01% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp69,669,662.- pada akhir 2023 menjadi Rp39,007,286.- pada akhir 2024.

6. Beban Non Operasional.

Beban Non Operasional yang terdiri dari Biaya Perbarindo, Biaya Perbamida, Biaya Tahunan OJK, Jasa Pihak Luar, Biaya Rapat, Kegiatan Pemkot/Instansi, Kegiatan Lingkungan, Literasi Edukasi, Sumbangan, Sewa Rumah Dinas, Kegiatan KORPRI, Rekrutmen SDM, dan Biaya Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp31,561,589.- atau -51.73% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp61,016,051.- pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp39,007,286 pada akhir 2024.

c. Laba Sebelum Pajak Penghasilan :

Labanya Sebelum Pajak per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp401,798,845.- atau 352.57% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp113,961,265.- pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp515,760,110.- pada akhir 2024.

d. Beban Pajak Penghasilan :

Beban Pajak Penghasilan per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 44,897,160.- atau 344.42% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp13,035,550.- pada akhir 2023 menjadi Rp57,932,710.- pada akhir 2024. Peningkatan ini terjadi karena tercapainya target perolehan Laba sebagaimana tercantum pada Rencana Bisnis BPR tahun 2024.

e. Laba Bersih :

Laba Bersih (Laba Setelah Dipotong Pajak) per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 356,901,685.- atau sebesar 353.63% dari periode tahun sebelumnya, yaitu dari sebesar Rp 100,925,715.- pada akhir 2023 menjadi sebesar Rp 457,827,400.- pada akhir 2024.

<b>LABA RUGI</b> <i>(dalam Ribuan Rupiah)</i>	<b>GROWTH</b> <b>2024 -2023</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pendapatan Bunga	32.98%	2,463,224	1,852,378
Beban Bunga	-4.11%	494,730	515,939
Pend Ops Lainnya	102.52%	818,248	404,033
Beban Operasional	34.31%	2,260,098	1,682,793
Pendapatan Non Ops	-84.17%	18,572	117,298
Beban Non Ops	-51.73%	29,454	61,016
Laba Sebelum Pajak	352.57%	515,760	113,961
Taksiran PPh	344.42%	57,933	13,036
<b>Laba Neto</b>	<b>353.63%</b>	<b>457,827</b>	<b>100,926</b>

*Perubahan Penting Lain :*

**Rasio - Rasio Keuangan**

Rasio - Rasio Keuangan Perumda BPR Kota Blitar pada akhir tahun 2024 secara ringkas disajikan dalam tabel di bawah ini dengan pembandingan pada posisi tahun sebelumnya.

<b>RASIO KEUANGAN</b> <i>( dalam % )</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kredit Bermasalah / Non Performing Loan (NPL Net)	5.27	5.38
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / CAR	84.07	108.75
Loan to Deposit Ratio (LDR)	82.63	29.08
Imbal Hasil Aset/Return On Asset (ROA)	2.13	0.48
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	3.35	3.31
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	100.00	87.00
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	83.95	96.22
Cash Ratio (CR)	29.62	35.76

## Perkembangan Personalia

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, jumlah SDM di Perumda BPR Kota Blitar berjumlah 20 orang (termasuk Direksi dan Dewan Pengawas), terdiri dari 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Gambaran selengkapnya pengurus dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

*Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan, per 31 Desember 2024 (orang)*

Jenjang Pendidikan	2023	2024
Paska Sarjana ( S-3 )	-	-
Paska Sarjana ( S -2 )	2	2
Strata ( S -1 )	13	15
Diploma ( D -3 )	1	1
SLTA	3	2
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

*Demografi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, per 31 Desember 2024 (orang)*

Jenis Kelamin	2023	2024
Laki - Laki	11	11
Perempuan	8	9
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

*Demografi SDM berdasarkan Umur, per 31 Desember 2024 (orang)*

Umur	2023	2024
20 - 30 tahun	3	3
31 - 35 tahun	6	6
36 - 40 tahun	3	3
41 - 45 tahun	4	4
46 - 50 tahun	-	-
51 - 55 tahun	1	1
55 tahun ke atas	2	3
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

*Jumlah SDM berdasarkan Jabatan, per 31 Desember 2024 (orang)*

Jabatan	2023	2024
Dewan Pengawas (Dewan Komisaris)	2	2
Direksi	1	1
Pejabat Eksekutif	3	3
Kepala Bagian	2	2
Kepala Kantor Kas	1	1
Admin Tabungan Deposito Kredit	1	1
Teller	2	2
Penagihan & Account Officer	3	4
Akuntansi dan Umum	1	1
Customer Service	1	1
UKK APU & PPT / Staf IT	1	1
Satpam & Pramubakti	1	1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

# STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

## Strategi :

Untuk memperlancar pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam prioritas program kerja, manajemen perusahaan mencanangkan strategi perusahaan (*corporate strategy*) yang serupa, antara lain:

- a. Memberi kepuasan nasabah dan masyarakat.  
Evaluasi rutin atas tingkat kepuasan nasabah dilakukan melalui suatu survey. Selain itu, Perumda BPR Kota Blitar akan senantiasa memposisikan dirinya sebagai partner dengan nasabah, baik terkait perkembangan usaha maupun perilaku nasabahnya.
- b. Menyelaraskan sumber daya manusia dan organisasi untuk tujuan perusahaan.  
Sumber daya manusia yang ada dan dimiliki perlu diselaraskan dengan organisasi fungsional, agar dapat mengarah kepada tujuan perusahaan yang sama, sehingga dapat mewujudkan hasil optimal. Tolok ukur penyelarasan ini diantaranya adalah tingkat kepercayaan (*trust level*), tingkat kepemimpinan (*leadership*), dan efektifitas berorganisasi (*organizational effectiveness*).
- c. Tumbuh dengan hasil optimal, dan risiko minimal serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.  
Kinerja secara kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan tertentu. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian ini, maka atas setiap transaksi yang dilakukan dituntut agar patuh terhadap peraturan yang berlaku.
- d. Penerapan Standar pada TI dan Operasional.  
Pengembangan infrastruktur TI dan Operational dengan standar yang berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan.

## Kebijakan Perusahaan :

Secara garis besar, beberapa kebijakan perusahaan yang telah dilaksanakan manajemen Perumda BPR Kota Blitar selama tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas kinerja perusahaan  
Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja perusahaan, antara lain:
  1. Penunjukan :
    - Akuntan Publik (AP) : **Lea Buntaran**  
Nomor Register AP : AP.0892  
Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP.297/PB.122/2018
    - Kantor Akuntan Publik (KAP) : **KAP Buntaran & Lisawati**  
Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP.124/PM.22/2018

2. Menugaskan pejabat intern untuk melakukan audit intern secara berkala, dan audit TI secara periode tertentu (paling sedikit satu kali dalam satu tahun)
3. Menugaskan pejabat intern (PE Manajemen Risiko) untuk melakukan penilaian profil risiko secara berkala (paling sedikit dua kali dalam satu tahun / per semester)
4. Menugaskan pejabat intern (PE Kepatuhan) untuk melakukan penilaian penerapan tata kelola secara berkala (paling sedikit satu kali dalam satu tahun)
5. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan penilaian Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
6. Senantiasa melakukan evaluasi dan penyesuaian tingkat suku bunga kredit dan simpanan, baik terhadap ketentuan / regulasi yang berlaku maupun terhadap dinamika yang berkembang.

b. Peningkatan Kualitas SDM.

Perumda BPR Kota Blitar memiliki program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diorientasikan pada pembentukan SDM yang handal, profesional, berkualitas, mempunyai motivasi dan kinerja yang tinggi serta terbina iman dan taqwanya. Beberapa program yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia tersebut antara lain:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan.

Perumda BPR Kota Blitar telah merealisasikan berbagai program kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh perusahaan maupun dalam bentuk partisipasi pada kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga atau asosiasi lain, seperti halnya dengan mengirimkan:

- a) 1 SDM pada tanggal 06-02-2024, untuk mengikuti Workshop KIAT MEMAHAMI LAPORAN KEUANGAN SEDERHANA NASABAH.
- b) 3 SDM pada tanggal 16-08-2024, untuk mengikuti Sosialisasi dan Edukasi PANCEN QRIS PEKA.
- c) 2 SDM pada tanggal 26-08-2024, untuk mengikuti acara Talk show BINCANG HUKUM BPR / BPRS.
- d) 2 SDM pada tanggal 05-04-2024, untuk mengikuti Bimbingan Teknik PENGUATAN TEKNIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI BUMD/BUMN.
- e) 1 SDM pada tanggal 18-09-2024, untuk mengikuti Talk show BINCANG HUKUM BPR / BPRS SESI 2.
- f) 15 SDM pada tanggal 12-10-2024, untuk mengikuti Inhouse Training APU PPT & PPPSPM.
- g) 1 SDM pada tanggal 24-10-2024, untuk mengikuti Training PELATIHAN TERKAIT PERJANJIAN KREDIT.
- h) 2 SDM pada tanggal 14-11-2024, untuk mengikuti Evaluasi Kinerja EVKIN BPR / BPRS SEMESTER II & PROGRAM RECYCLING OJK.

- i) 2 SDM pada tanggal 15-11-2024, untuk mengikuti PELATIHAN CKPN BATCH 4.
2. Kegiatan Kerohanian  
Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan seluruh pegawai perusahaan, secara berkala dihimbau untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan rohani dan doa bersama yang tengah diadakan setiap pagi.
- c. Kegiatan Promosi  
Berbagai kegiatan promosi yang telah dilaksanakan sepanjang 2024, antara lain:
  1. Promosi pada media sosial
  2. Mengembangkan pusat informasi perusahaan melalui fasilitas website
  3. Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
  4. Pembuatan *banner*, kalender, *leaflet*, mug, baliho, spot iklan, dan sebagainya.
- d. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi, yang dilakukan pada :
  1. Kegiatan Literasi Edukasi dan Inklusi kerjasama dengan bagian Ekonomi dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Blitar selaku Pembina Perumda BPR Kota Blitar kepada PNS Kota Blitar
  2. Kegiatan Grebeg Pedagang Kaki Lima.  
Kegiatan grebeg pedagang kaki lima dilangsungkan secara bergantian dan terjadwal dari satu pasar ke pasar lain di Kota Blitar.
  3. Kegiatan Grebeg Pasar.  
Kegiatan grebeg pasar secara bergantian dan terjadwal dari satu pasar ke pasar lain di Kota Blitar.
  4. Sosialisasi kepada kelompok UMKM di Kota Blitar dengan tujuan agar terjadi peningkatan kualitas pengguna produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat
  5. Kegiatan Workshop dan Motivasi Pengenalan Keuangan dengan Jasa Layanan BPR.
  6. Kegiatan literasi dan edukasi untuk siswa PAUD, TK, SD dan SMP.
  7. Kegiatan Edukasi Perbankan lewat kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Blitar yaitu Pawai Budaya Blitar, Bazaar Djadoel, dan Pawai Kebangsaan.

### ***Kebijakan Manajemen Risiko***

Mengingat bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini bank selalu melakukan monitoring secara ketat segala bentuk kegiatan bank untuk mengelola dan memitigasi risiko yang akan terjadi.

Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen Perumda BPR Kota Blitar akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir risiko dari kegiatan perbankan dan memastikan bahwa BPR dalam kondisi sehat. Manajemen Perumda

BPR Kota Blitar juga akan membuat revisi/kajian ulang terhadap kebijakan dan prosedur untuk mendapatkan kepastian bahwa aturan yang berlaku sudah cukup dalam meminimalisir risiko kegiatan Perbankan dan aturan internal Perumda BPR Kota Blitar sudah sesuai dengan peraturan OJK dan undang-undang serta peraturan lain yang berlaku.

Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko merupakan pedoman utama dalam

pengelolaan dan pengendalian risiko yang ada di setiap unit kerja Perumda BPR Kota Blitar, di mana sistematisasi ketentuan secara internal, identifikasi dan pengendalian risiko tersebut diterapkan pada beberapa aspek, antara lain :

- a. Mengimplementasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko yaitu: visi dan misi risiko, kode etik dan perilaku ( *code of conduct* );
- b. Mengelola dan mengendalikan risiko yang ada di setiap unit kerja dengan berpatokan pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.

### ***Kebijakan Tata Kelola BPR***

Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi sangat penting untuk saat ini dan juga di masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Perumda BPR Kota Blitar menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Karenanya, dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika ( *code of conduct* ) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Perumda BPR Kota Blitar berupaya melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

## BIDANG USAHA

### *Aktivitas Utama*

Aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1992 dan perubahannya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, adalah :

- a. menghimpun dana dalam bentuk:
  1. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. pinjaman yang diterima;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
- c. menempatkan dana dalam bentuk:
  1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
  2. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS);
  3. Sertifikat Bank Indonesia;
  4. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing (apabila mendapatkan izin dari OJK/BI)
- d. melakukan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR, seperti halnya :
  1. Kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).
  2. Penyediaan layanan Electronic Banking.
  3. Layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR dan lain sebagainya

Sedangkan aktivitas utama yang menjadi kegiatan usaha Perumda sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, menetapkan bahwa kegiatan usaha Perumda BPR Kota Blitar adalah :

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar dapat menjalankan kegiatan usaha secara optimal, khususnya dalam hal menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun dalam bentuk kredit, Perumda BPR Kota Blitar memiliki beberapa produk layanan perbankan, antara lain:

- a. Produk layanan simpanan terdiri dari :
  - Untuk Deposito Berjangka: Desika 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan serta Desika Istimewa dengan bunga dibayar dimuka berupa Sepeda Motor.
  - Untuk Tabungan: Tabungan Tamara dan Tabungan Pena.
- b. Produk layanan kredit terdiri dari: Kredit Musiman (Kamus), Kredit Angsuran Bulanan (Kanal), Kredit Angsuran Pegawai Negeri Sipil (Kapas), Kredit Angsuran Karyawan Perumda BPR Kota Blitar (Kakap).

# TEKNOLOGI INFORMASI

## *Pengembangan Teknologi Informasi.*

Perumda BPR Kota Blitar telah menggunakan perangkat teknologi informasi berbasis komputer yang terkoneksi secara *online* antara kantor pusat dengan kantor kas maupun kantor cabang (jika ada). Sebagai instrument yang sangat strategis dalam menunjang operasional bank, pengembangan sistem teknologi informasi ini senantiasa mendapatkan prioritas utama. Berbagai perangkat teknologi informasi yang telah digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Perumda BPR Kota Blitar, antara lain: *Core Banking System*, komputer yang terhubung dengan jaringan internet, website, mesin faksimili, LCD viewer, telepon, dan mesin hitung uang.

- ***Sistem Operasional:***

Untuk mewujudkan kesungguhan perusahaan dalam melakukan pembenahan sistem ke arah yang lebih aman guna memperlancar sistem operasional serta menuju sistem informasi manajemen, pihak BPR telah menghentikan kerjasama dengan vendor lama (PT. MARSTECH GLOBAL) dan berupaya menjalin kerjasama dengan vendor baru (PT. Assist Software Indonesia Pratama). Dengan vendor yang baru, pihak BPR berupaya melakukan mewujudkan berbagai pembenahan penyempurnaan modul CBS, seperti halnya LBBPR, Laporan Harian / Laporan Berkala - SAK ETAP terbaru, dan Laporan SLIK OJK, Laporan OBOX, CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dan PPKA (Penyisihan Penilaian Kualitas Aset) serta TKS terbaru.

- ***Sistem Keamanan:***

Sistem keamanan yang dipakai pada ASSIST *Core Banking System* adalah dengan memakai password yang berbeda pada masing-masing divisi. Ada *password user/admin* dan *password super user/super admin*, yang ditata usahakan dengan seksama. Untuk setiap transaksi tertentu, misalkan dalam pengambilan tabungan pada limit tertentu, setoran tabungan pada limit tertentu, penempatan deposito, pelunasan deposito, pengambilan titipan pada limit tertentu, realisasi kredit dan pelunasan kredit, diberlakukan adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang/direksi. Sebagai pengaman tambahan, vendor ASSIST mengharuskan letak server CBS tidak berada di kantor Perumda BPR Kota Blitar, dan harus berada di lokasi yang aman (ditempat tertentu yang ditetapkan oleh Assist), dan Vendor Assist juga menyediakan rekaman/catatan segala kegiatan (*log book*) pada masing-masing unit komputer, baik di server maupun di client. Kendati demikian tidak tertutup

kemungkinan masih terdapatnya kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR. Karenanya, secara berkesinambungan sistem keamanan dan pengamanan CBS akan senantiasa ditingkatkan dan di evaluasi, sehingga potensi kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS dapat di minimalisir.

- ***Penyedia Jasa Teknologi Informasi:***

Untuk Core Banking System, perusahaan bekerjasama dengan PT. Assist Software Indonesia Pratama yang beralamatkan di : Pondok Blimbing Indah Blok E-1/ 14 Malang Jawa Timur, Nomor Telephone : 0341-419004, Alamat Email : info@assistindo.com.

Sedangkan untuk pembuatan website [www.bankotablitar.com](http://www.bankotablitar.com), perusahaan berupaya mengembangkannya sendiri. Namun untuk domain, perusahaan membelinya dari Niaga Hoster.

## PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

### a. Perkembangan dan Target Pasar

Sejalan dinamika perubahan yang senantiasa bergulir serta iklim persaingan yang semakin terbuka dan kompleks akibat semakin bertambahnya jumlah kompetitor, perusahaan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dan menumbuhkan daya saing yang tinggi, sehingga mampu menghadapi tantangan yang ada. Segenap pengurus dan elemen SDM yang ada, bahu membahu dalam mengupayakan cara baru dengan fokus pada fondasi perbankan, jaringan, produk dan layanan, serta nasabah guna memastikan Perumda BPR Kota Blitar dapat beroperasi dengan efektif efisien dalam memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. Dan terkait segala upaya yang dilakukan, maka laba bersih perusahaan di tahun 2024 berhasil tumbuh diatas Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.

### b. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah	Jenis	Lokasi
1	Kantor Pusat	Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
-	Kantor Cabang	--
1	Kantor Kas	Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH) Kepanjenlor Kota Blitar.

Dengan wilayah kerja/operasional yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di wilayah Kota Blitar, dan juga daerah sekitarnya yang berada di Kabupaten/Kota lainnya yang terdekat/berbatasan. Secara umum yang menjadi pangsa pasar adalah para pelaku ekonomi mikro, kecil dan menengah, disamping pasar potensial lain yang dimiliki seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah dan perangkat Desa maupun Dinas yang berada di Pemerintah Daerah Kota Blitar.

### c. Kerjasama BPR dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain.

Selama tahun 2024 Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan kerjasama "Penempatan Dana" dengan Bank atau Lembaga Jasa Keuangan Lain, sebagai berikut :

1. BPD JATIM berupa penempatan Deposito, Giro dan Tabungan, sejak tanggal 09-08-2007.
2. BNI 46 berupa penempatan Tabungan, sejak tanggal 16-04-2010.
3. BANK MANDIRI berupa penempatan Tabungan, sejak tanggal 23-04-2014.

4. BPR MAJATAMA berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 13-08-2021.
5. BPR SAU berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 16-02-2022.
6. BANK PERMATA berupa penempatan Deposito dan Tabungan, sejak tanggal 19-10-2022.
7. BPR TUGU ARTHA berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 11-11-2022.
8. BPR KOTA PASURUAN berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 18-11-2022.
9. BPR DELTA ARTHA berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 26-12-2022.
10. BPRS NGAWI berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 09-06-2023.
11. BPR DWI CAHAYA berupa Penempatan Deposito, sejak tanggal 06-11-2023.
12. BPR PENATARAN berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 01-06-2024.
13. BPR JOMBANG berupa penempatan Deposito, sejak tanggal 25-06-2024.

Selain itu, Perusahaan juga berupaya memantapkan jalinan kerjasama dengan:

- instansi-instansi / dinas yang ada di Pemerintah Kota Blitar dalam rangka penyaluran kredit. Agar kemitraan yang telah terbina dapat terjalin dengan lebih erat lagi, maka perusahaan berupaya menjalin kerjasama lebih lanjut dalam bentuk penanganan program non tunai atas honor / insentif.
- pihak asuransi atau penjaminan kredit agar dapat memberikan proteksi yang sesuai dengan karakteristik produk.

## PENERAPAN TATA KELOLA

### a. Informasi Lainnya

#### 1. Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan	Perumda BPR Kota Blitar
Alamat	Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar
Nomor Telepon	0342-815533
Posisi Laporan	<b>Desember 2024</b>
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> )	Hasil penilaian sendiri ( <i>self assessment</i> ) terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola secara komprehensif menempatkan Perumda BPR Kota Blitar pada Predikat Cukup Baik, dengan Nilai Komposit 3 dan Peringkat Komposit 3. Hasil tersebut tidak terlepas dari belum terpenuhinya komposisi minimal jumlah Direksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Uraian		
1.	Nama	:	<b>Edy Prasetyo</b>
	Jabatan	:	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab		
	a) bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ;		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ;</li> <li>f) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ;</li> <li>g) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.</li> </ul>
	<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas (Dewan Komisaris)</b>
	<p>Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2024, secara berkala telah diadakan berbagai pertemuan guna membahas hal-hal yang bersifat strategis dan memerlukan pertimbangan serta persetujuan Direksi sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas, antara lain mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemantauan kinerja BPR secara berkala ;</li> <li>b) Evaluasi kinerja atas target yang telah ditetapkan ;</li> <li>c) Kajian terhadap operasional BPR serta inisiatif melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta penggunaan teknologi informasi dan kajian lain terkait produk dan layanan;</li> <li>d) Kajian terhadap penerapan manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian internal serta pemantauan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT &amp; PPPSPM) termasuk kajian terhadap peraturan/ketentuan dari regulator serta dampaknya terhadap BPR ;</li> <li>e) Pemantauan tindak lanjut atas temuan dari Audit Internal dan Eksternal serta hasil Pemeriksaan dan pengawasan OJK dan otoritas lainnya ;</li> <li>f) Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR ;</li> <li>g) Pembuatan Laporan Tahunan secara transparan.</li> </ul>

### 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No.	Uraian		
1.	Nama	:	<b>Mokhamad Sidik</b>
	Jabatan	:	Ketua Dewan Pengawas (Komisaris Utama)
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ;</li> <li>b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ;</li> </ul>		

	<p>c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ;</p> <p>d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU PPT dan PPPSPM yang bersifat strategis ;</p> <p>e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ;</p> <p>f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ;</p> <p>g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.</p>		
2.	Nama	:	<b>Raden Agung Andokoputro</b>
	Jabatan	:	Anggota Dewan Pengawas (Komisaris)
	<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).</li> </ul>		
	<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Pengawas senantiasa merekomendasikan agar Direksi memastikan pelaksanaan Good Corporate Governance pada seluruh aktivitas BPR, serta senantiasa fokus pada pencapaian target bisnis dengan memperhatikan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.</li> <li>• Berkaitan dengan rekomendasi tersebut, Dewan Pengawas selalu melakukan pemantauan dan pengawasan guna memastikan tindak lanjut Direksi dalam melaksanakannya.</li> <li>• Terkait dengan hal itu, selama tahun 2024 Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek strategis Bank, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kajian atas kinerja keuangan BPR ;</li> <li>b) Kajian terhadap manajemen risiko, kecukupan sistem pengendalian internal dan penerapan budaya kepatuhan ;</li> <li>c) Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan eksternal serta rekomendasinya ;</li> <li>d) Mengkaji dan memintakan persetujuan atas Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Tahunan Bank kepada Walikota Blitar selaku Pemegang Saham;</li> </ul> </li> </ul>		

	e) Melakukan pemantauan penerapan tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku antara lain rasio keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) serta penerapan manajemen risiko.
--	---

4. Kepemilikan oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas pada BPR perubahannya dari tahun sebelumnya.

Nama	Jabatan	2024		2023	
		Nominal	%	Nominal	%
<i>Anggota Direksi :</i>					
-	Direktur Utama	-	-	-	-
Edy Prasetyo	Direktur	Nihil	0%	Nihil	0%
<i>Anggota Dewan Pengawas :</i>					
Mokhamad Sidik	Ketua	Nihil	0%	Nihil	0%
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Nihil	0%	Nihil	0%

5. Kepemilikan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha BPR dan pada Perusahaan Lain beserta perubahannya dari tahun sebelumnya.

*Perumda BPR Kota Blitar tidak memiliki kelompok usaha BPR, dan tidak memiliki keterkaitan kelompok usaha BPR manapun.*

Nama	Jabatan	2024		2023	
		Nominal	%	Nominal	%
<i>Anggota Direksi :</i>					
-	Direktur Utama	-	-	-	-
Edy Prasetyo	Direktur	Nihil	0%	Nihil	0%
<i>Anggota Dewan Pengawas :</i>					
Mokhamad Sidik	Ketua	Nihil	0%	Nihil	0%
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Nihil	0%	Nihil	0%
<i>Pemegang Saham :</i>					
Pemkot Blitar	PSP	Nihil	0%	Nihil	0%

6. Keterkaitan antar pemegang saham, antar anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas, antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, dan/atau antara pemegang saham dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

*Sampai 2024, Hubungan Keuangan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, sebagai berikut:*

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
<i>Direksi :</i>				
-	Direktur Utama	-	-	-
Edy Prasetyo	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Dewan Pengawas :</i>				
Mokhamad Sidik	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Pemegang Saham :</i>				
Pemkot Blitar	PSP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

*Sampai 2024, Hubungan Keluarga antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pada BPR, sebagai berikut:*

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan		
		Dewan Pengawas	Direksi Lainnya	Pemegang Saham
<i>Direksi :</i>				
-	Direktur Utama	-	-	-
Edy Prasetyo	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Dewan Pengawas :</i>				
Mokhamad Sidik	Ketua	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Raden Agung Andokoputro	Anggota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
<i>Pemegang Saham :</i>				
Pemkot Blitar	PSP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**b. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain.**

Kebijakan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas termasuk bonus, tantiem, dan fasilitas lain ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dalam Pasal 60 dan 61 (untuk anggota Direksi), Pasal 37 (untuk anggota Dewan Pengawas), serta Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar, yang selanjutnya diperbarui berdasarkan Rapat Umum Pembinaan Setara Kuasa Pemilik Modal.

1. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)

Uraian	Direksi		Dewan Pengawas	
	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan
<b>Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)</b>				
Gaji	1	74,119,072	2	136,190,332
Tunjangan	1	124,825,258	2	0
Tantiem	1	4,935,261	2	2,159,340
Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
Remunerasi lainnya	1	13,507,340	2	11,256,606
<b>Total Remunerasi</b>		<b>217,386,931</b>		<b>149,606,278</b>
Fasilitas Lain				
Perumahan	1	12,000,000	2	0
Transportasi	1	3,570,000	2	0
Asuransi Kesehatan	1	14,153,296	2	0
Fasilitas Lain-Lainnya	1	0	2	0
<b>Total Fasilitas Lain</b>		<b>29,723,296</b>		<b>0</b>
<b>Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		<b>247,110,227</b>		<b>149,606,278</b>

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Uraian / Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2.09
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3.07

c. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR

*Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)*

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode tahun 2024 (tahun laporan) tidak terjadi kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris), Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap Perumda BPR Kota Blitar.</li> </ul>								

### Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Uraian Permasalahan	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>		
<p>Permasalahan hukum "Telah Selesai" diatas adalah mengenai Fraud (indikasi penggelapan dana) yang dilakukan oleh oknum petugas Teller (yang diduga telah dilakukan olehnya mulai periode 2018-2019, yang mana adanya indikasi penggelapan (tipibank) tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian (Polresta Blitar) dan juga OJK Kediri. Adanya indikasi penggelapan tersebut telah diproses di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan berdasarkan Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 15 Agustus 2024, pelaku frauds dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p>		

### Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama periode tahun 2024 (tahun laporan) tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perumda BPR Kota Blitar.

#### d. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
20-08-2024	01 (Kegiatan Sosial)	Kontribusi pembinaan kader KB	BKKBN	750,000

# LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

## Laporan Posisi Keuangan

ASET	Des 2024	Des 2023
Kas dalam Rupiah	155,350,100	160,408,100
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	14,090,296,328	17,409,231,858
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	87,030,905
Jumlah	14,245,646,428	17,482,609,053
Kredit yang Diberikan		
a. Kepada BPR	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0
c. Kepada non bank – pihak terkait	0	288,831,784
d. Kepada non bank – pihak tidak terkait	10,996,789,132	6,411,241,673
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	400,312,805	490,732,058
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Jumlah	10,596,476,327	6,209,341,399
Agunan yang Diambil Alih	124,188,832	124,188,832
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris		
a. Tanah dan Bangunan	0	0
b. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	0	0
c. Inventaris	853,853,400	517,332,900
d. -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	501,197,366	446,492,189
Aset Tidak Berwujud	144,205,200	144,205,200
-/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	141,080,190	136,496,849
Aset Lainnya	571,508,049	402,852,511
<b>Total Aset</b>	<b>25,893,600,680</b>	<b>24,297,540,857</b>

LIABILITAS	Des 2024	Des 2023
Liabilitas Segera	194,229,771	649,278,774
Simpanan		
a. Tabungan	9,280,326,885	9,026,968,087
b. Deposito	4,251,700,003	4,847,750,003
Simpanan dari Bank Lain	2,000,000,000	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Lainnya	33,403,013	16,689,812
<b>Total Liabilitas</b>	<b>15,759,659,672</b>	<b>14,540,686,676</b>
EKUITAS	Des 2024	Des 2023
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	17,000,000,000	17,000,000,000

b. Modal yang Belum Disetor -/-	9,000,000,000	9,000,000,000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal-Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	838,056,804	827,964,233
b. Tujuan	838,056,804	827,964,233
Laba (Rugi)		
a. Tahun-tahun Lalu	0	0
b. Tahun Berjalan	457,827,400	100,925,715
<b>Total Ekuitas</b>	<b>10,133,941,008</b>	<b>9,756,854,181</b>
<b>Total Liabilitas + Ekuitas</b>	<b>25,893,600,680</b>	<b>24,297,540,857</b>

### Laporan Laba Rugi

POS	Des 2024	Des 2023
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual	2,325,323,328	1,721,044,764
b. Provisi Kredit	142,154,639	136,174,781
c. Biaya Transaksi -/-	4,254,244	4,841,154
Jumlah Pendapatan Bunga	2,463,223,723	1,852,378,391
Pendapatan Lainnya	818,247,714	404,033,044
<b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>	<b>3,281,471,437</b>	<b>2,256,411,435</b>
Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual	493,895,555	506,263,765
b. Biaya Transaksi	834,500	9,674,859
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
Beban Kerugian Penurunan Nilai	637,379,786	201,385,561
Beban Pemasaran	29,338,937	0
Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
Beban Administrasi dan Umum	1,554,372,317	1,408,798,173
Beban Lainnya	39,007,286	45,206,545
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>	<b>2,754,828,381</b>	<b>2,171,328,903</b>
<b>LABA (RUGI) OPERASIONAL</b>	<b>526,643,056</b>	<b>85,082,532</b>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL</b>		
Pendapatan Non Operasional	18,571,516	117,297,902
Beban Non Operasional	29,454,462	88,419,168
Kerugian Penjualan/Kehilangan	0	0
Lainnya	0	0
<b>LABA (RUGI) NON OPERASIONAL</b>	<b>(10,882,946)</b>	<b>28,878,734</b>

POS	Des 2024	Des 2023
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	515,760,110	113,961,266
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	57,932,710	13,035,551
PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN	0	0
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	457,827,400	100,925,715
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan Terkait	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	0	0
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	457,827,400	100,925,715

### Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Modal Disetor	Cadangan Umum & Tujuan	Belum Ditetapkan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
Saldo Awal 2023	8,000,000,000	1,604,919,271	255,045,973	9,859,965,244
<b>Penambah/Pengurang :</b>				
Dividen			(140,275,285)	(140,275,285)
Pembentukan Cadangan		51,009,194	(51,009,194)	
Setoran Modal				
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi				
Revaluasi Aset Tetap				
Penambah/Pengurang Lainnya			(63,761,494)	(63,761,494)
Laba/Rugi Periode Berjalan			100,925,715	100,925,715
<b>Saldo per 31 Desember Tahun 2023</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,655,928,466</b>	<b>100,925,715</b>	<b>9,756,854,181</b>
<b>Penambah/Pengurang :</b>				
Dividen			(55,509,143)	(55,509,143)
Pembentukan Cadangan		20,185,142	(20,185,142)	
Setoran Modal				
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi				
Revaluasi Aset Tetap				
Penambah/Pengurang Lainnya			(25,231,430)	(25,231,430)
Laba/Rugi Periode Berjalan			457,827,400	457,827,400
<b>Saldo per 31 Desember Tahun 2024</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,676,113,608</b>	<b>457,827,400</b>	<b>10,133,941,008</b>

### Laporan Arus Kas

POS	Des 2024	Des 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Metode Langsung		
Penerimaan pendapatan bunga	2,342,467,518	1,719,622,763
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	137,900,395	132,755,627
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0

POS	Des 2024	Des 2023
Pendapatan operasional lainnya	818,247,714	404,033,045
Pembayaran beban bunga	(493,895,555)	(515,938,625)
Beban gaji dan tunjangan	(1,081,610,947)	(985,894,348)
Beban umum dan administrasi	(1,169,371,611)	(398,461,936)
Beban operasional lainnya	(35,251,217)	(271,033,994)
Pendapatan non operasional lainnya	18,571,516	117,297,901
Beban non operasional lainnya	(33,210,531)	(88,419,168)
Pembayaran pajak penghasilan	(45,946,417)	(13,035,550)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(17,144,190)	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	3,231,904,625	2,992,864,443
Kredit yang diberikan	(4,325,861,475)	370,975,171
Agunan yang diambil alih	0	(50,393,593)
Aset lain-lain	(168,655,537)	(143,088,988)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	27,062,082	(128,429,312)
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	(469,505,298)	5,207,627
Tabungan	253,358,798	(1,619,682,373)
Deposito	(596,050,000)	(293,749,997)
Simpanan dari bank lain	2,000,000,000	(1,000,000,000)
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	19,183,202	(58,652,364)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	412,193,072	175,976,329
Arus Kas dari aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(336,510,500)	(4,674,950)
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	0
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	(336,510,500)	(4,674,950)
Arus Kas dari aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	(80,740,572)	(204,036,779)
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	(80,740,572)	(204,036,779)
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	(5,058,000)	(32,735,400)
Kas dan setara Kas awal periode	160,408,100	193,143,500
Kas dan setara Kas akhir periode	155,350,100	160,408,100

## PENUTUP


Segala puji syukur kehadirat ALLAH kembali kami panjatkan, karena hanya atas perkenan-Nya laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, doa dan pengharapan tak lupa kami panjatkan demi memohon curahan rahmat serta berkah-Nya, agar setiap gerak dan langkah kami senantiasa mendapatkan restu dan ridho, sehingga di kesempatan mendatang kami masih dapat bertahan dan kembali menyampaikan laporan serupa.

Kami sadar bila kinerja kami masih belum memuaskan dan laporan yang kami sampaikan juga masih jauh dari kata sempurna. Sepenuhnya kami juga menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari semua pihak, maka tidak mungkin apa yang kami rencanakan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan, serta tak mungkin laporan ini dapat terselesaikan secara baik. Oleh karena itu, untuk operasional ke depan, kami tetap memohon dukungan secara moral maupun kedinasan dari Bapak Walikota Blitar.


Demikian Laporan Tahunan Perumda BPR Kota Blitar untuk periode 31 Desember 2024 kami susun dan kami sampaikan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan, operasional, serta pencapaian perusahaan sepanjang tahun 2024. Atas segala kekurangan dan kelemahan yang masih terjadi, besar harapan kami semoga otoritas/institusi terkait dan/atau Bapak Walikota berkenan memberikan kritik dan saran serta masukan yang bersifat konstruktif, sehingga untuk kedepannya kami dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.

Mengetahui dan menyetujui  
Dewan Pengawas

  
Mokhammad Sidik  
Ketda

  
Raden Agung Andokoputro  
Anggota

Blitar, 30 April 2025  
Perumda BPR Kota Blitar

  
Edy Prasetyo  
Direktur



## LAMPIRAN 1

Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31  
Desember 2024 dan Laporan Auditor Independen, beserta  
Manajemen Letter

Nomor : 029/UL/IV/2025  
Perihal : Management Letter

Surabaya, 14 April 2025

Kepada Yth.  
Dewan Pengawas dan Direksi  
PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
Jl. Mastrip No. 75  
Kota Blitar.-


Dengan Hormat,

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar ("Bank") untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, kami melakukan pemahaman atas struktur pengendalian internal dan penilaian pelaksanaan pembukuan serta penilaian operasional Bank yang merupakan tanggung jawab Manajemen Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar .

Kami menemukan permasalahan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan menurut Standar Auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA BPR). Kondisi yang perlu diperhatikan mencakup permasalahan yang menyangkut kekurangan dalam rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian internal, pembukuan dan operasi Bank, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi kemampuan pertanggungjawaban keuangan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar .

Laporan kami ini (*terlampir*) dimaksudkan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dalam rangka perbaikan oleh Manajemen dan Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar .

KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
BUNTARAN & LISAWATI



Lea Buntaran, CPA

NRAP : AP 0892

Bersama ini kami sampaikan beberapa temuan selama audit berlangsung beserta saran/rekomendasi untuk perbaikannya :

## 1. PEMENUHAN JUMLAH DIREKSI BANK

### **Hasil Temuan :**

Bank hanya memiliki 1 (satu) orang Direksi.

### **Kriteria :**

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR pada Bab II Pasal 4 sebagai berikut :

- (1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

### **Akibat :**

BPR akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

### **Saran/Rekomendasi Perbaikan :**

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk anggota Direksi untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **Tanggapan Manajemen :**

Pada bulan November 2024 Pemerintah Kota Blitar telah memulai tahapan rekrutmen baik dengan pembentukan panitia seleksi maupun pengumuman lowongan untuk pengisian posisi Direktur, dan selanjutnya pada bulan Februari 2025 berdasarkan SK Walikota No.100.3.3.3/37/HK/410.320.3/2025 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, telah ditetapkan 2 (dua) orang Direktur untuk pemenuhan Direksi di Perumda BPR Kota Blitar.

## 2. ANGGOTA DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

### **Hasil Temuan :**

Bank tidak memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

### **Kriteria :**

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR pada Bab II Pasal 52 (1) yaitu Dalam rangka memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, BPR wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- a. Tidak menangani penyaluran dana; dan
- b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

**Akibat :**

BPR yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 (1) tersebut di atas akan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan; dan/ atau
- c. Penghentian sementara kegiatan operasional BPR.

**Saran/Rekomendasi Perbaikan :**

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Tanggapan Manajemen :**

*Direktur lama yang sebelumnya telah diangkat berdasarkan SK Walikota No.188/63/HK/410.020.3/2023 sesuai dengan amanat SK tersebut telah membawahkan fungsi Kepatuhan. Saat ini dengan telah terisinya 2 (dua) posisi Direktur pada bulan Februari 2025 dan berkaitan dengan penetapan masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur, maka selanjutnya sesuai arahan dari OJK akan dilakukan fit & proper test untuk menunjuk anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Perumda BPR Kota Blitar saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut dari OJK terkait jadwal pelaksanaan fit & proper tes.*

**3. CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN)****Hasil Temuan :**

BPR melalui vendor *Core Banking System* (CBS) masih belum siap terhadap pemberlakuan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

**Kriteria :**

BPR wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan. Perhitungan rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif.

Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

**Akibat :**

Bank masih mencoba melakukan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan dengan cara manual.

**Saran/Rekomendasi Perbaikan :**

Atas permasalahan tersebut, kami sarankan kepada Manajemen untuk menghubungi vendor penyelenggara Core Banking System (CBS) untuk dapat mempersiapkan perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

**Tanggapan Manajemen :**

BPR telah berkoordinasi dengan vendor CBS terkait penyediaan menu CKPN dalam Core Banking. Saat ini pembentukan CKPN untuk bulan Januari 2025 telah berhasil dibentuk oleh BPR sebagaimana POJK No.1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset. Meski demikian pihak vendor terus melakukan pengembangan untuk lebih memastikan ketepatan perhitungan sesuai ketentuan yang ada.

**4. MASIH TINGGINYA JUMLAH NON-PERFORMING LOAN (NPL)****Hasil Temuan :**

Bank memiliki jumlah Non-Performing Loan (NPL) dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang masih tinggi.

**Kriteria :**

Non Performing Loan (NPL) sebaiknya tidak lebih atau sama dengan 5%.

**Akibat :**

Bank mengalami kenaikan jumlah nominal Kredit *Non Performing Loan* (NPL) dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut :

Kolektibilitas	32-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
- Lancar	10,143,414,202	5,929,514,022	6,082,832,988
- Dalam Perhatian Khusus	102,694,031	99,875,529	337,989,163
- Kurang Lancar	169,322,875	45,848,038	6,164,762
- Diragukan	22,512,010	-	-
- Macet	743,997,246	780,841,300	800,067,147
Jumlah Kredit Non-Perform	935,832,131	826,689,338	806,231,909
Jumlah Kredit yang Diberikan	11,181,940,364	6,856,078,889	7,227,054,060
<b>NPL</b>	<b>8.37%</b>	<b>12.06%</b>	<b>11.16%</b>

**Saran/Rekomendasi Perbaikan :**

Atas permasalahan tersebut maka kami sarankan kepada Manajemen untuk dapat menurunkan jumlah Kredit Non-Perform (*Non-Performing Loan/ NPL*).

**Tanggapan Manajemen :**

Upaya penanganan NPL terus dilakukan oleh BPR Kota Blitar, baik oleh bagian penagihan maupun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini Bank Jatim maupun Kejaksaan Negeri Blitar. Penagihan secara berkala dilakukan dengan kunjungan rutin kepada debitur.

**Tanggapan Manajemen (lanjutan) :**

Kerjasama dengan Bank Jatim dalam bentuk MoU pemotongan gaji maupun TPP untuk lebih memastikan pembayaran debitur, sedangkan dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Blitar kerjasama dilakukan dalam bentuk bantuan non litigasi terhadap debitur Non Performing, khususnya untuk kolektibilitas Macet. Upaya yang dilakukan terbukti adanya penurunan NPL secara rasio meskipun belum angka mencapai 5% sesuai ketentuan yakni dari 12.06% pada akhir 2023 menjadi 8.37% pada akhir 2024.

**5. KREDIT YANG DIBERIKAN****Hasil Temuan :**

Pemeriksaan ke lapangan (*On The Spot*) terhadap debitur-debitur Bank dijumpai hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur atas nama **DEVIANA**, No. Kredit **10130003660**, plafond sebesar Rp 10.000.000,- baki debit per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.714.527,-, agunan yang digunakan adalah SHM atas nama Rahmada Eko Reptiantara. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan nasabah bahwa fasilitas kredit digunakan sebagai modal kerja kerajinan kendang khas Blitar. Informasi lain yang kami dapatkan bahwa debitur juga mempunyai penghasilan lain dari usaha toko perancangan milik debitur yang terletak di teras rumah. Debitur tidak jarang mengalami beberapa kali keterlambatan hari pembayaran angsuran dikarenakan pembayaran kendang oleh customer dibayarkan dengan waktu yang tidak tepat waktu. Saat ini debitur termasuk golongan **Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)**.
- b. Debitur atas nama **YUDIANTO WIDODO**, No. Kredit **10130003646**, plafond sebesar Rp 95.000.000,- baki debit per 31 Desember 2024 sebesar Rp 82.778.847,-, agunan yang digunakan adalah SK kenaikan pangkat dan kartu Taspen. Informasi yang kami dapatkan ketika kami melakukan kunjungan nasabah bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dipergunakan sebagai biaya renovasi rumah. Informasi lainnya bahwa debitur saat ini bekerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dan istri debitur bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Debitur merupakan nasabah lama BPR Kota Blitar, namun pada akhir tahun 2024 debitur mengalami kendala pembayaran dikarenakan debitur menjadi korban penipuan. Informasi lain yang kami dapatkan bahwa pada saat awal perjanjian kredit, pembayaran angsuran debitur berasal dari tambahan penghasilan pegawai milik debitur yang dipotong oleh Bank Jatim.

Pada saat akan dilakukan pemotongan untuk angsuran ke sembilan, Bank Jatim memiliki kendala pada system yang menyebabkan nasabah diharuskan melakukan penandatanganan perjanjian kembali sehingga debitur harus melakukan pembayaran manual sementara kepada BPR Kota Blitar, dana tambahan penghasilan pegawai yang seharusnya digunakan untuk pembayaran angsuran dialihkan untuk kebutuhan pribadi debitur sehingga debitur memiliki tunggakan di BPR Kota Blitar.

Informasi yang kami dapatkan bahwa pada saat ini debitur telah melakukan perjanjian kembali dengan Bank Jatim sehingga pemotongan tambahan penghasilan pegawai dapat dilakukan pemotongan kembali oleh Bank Jatim, namun pada saat ini Bank Jatim hanya melakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai milik debitur kepada BPR Kota Blitar sebesar Rp.1.700.000,- dikarenakan sisa penghasilan pegawai milik debitur sebesar Rp.800.000,- digunakan untuk pembayaran angsuran di tempat lain. Pada saat ini sistem pembayaran angsuran dengan cara manual untuk sebagian dan pemotongan gaji oleh Bank Jatim untuk sebagian lagi yang lainnya. Saat ini debitur termasuk golongan Kolektibilitas Kurang Lancar (Kolektibilitas 3).

- c. Debitur atas nama **MUCHAYANI**, No. Kredit **01.72.008156.001**, plafond sebesar Rp 50.000.000,- baki debit per 31 Desember 2024 sebesar Rp 33.696.390,-, agunan yang digunakan adalah SHM atas nama debitur. Kami melakukan kunjungan debitur bahwa debitur saat ini memiliki usaha toko oleh-oleh di Makam Bung Karno dengan pendapatan tiap bulan sekitar Rp.1,5 Juta ketika ramai pengunjung dan memiliki toko klontongan tetapi untuk saat ini usaha tersebut sudah tidak berjalan. Dana pinjaman dari Bank digunakan untuk modal usaha toko klontongan dan oleh-oleh di Makam Bung Karno. Debitur mengkonfirmasi mengenai kendala pembayaran debitur yaitu sangat bergantung pada kondisi pengunjung pada tempat usahanya, dan beberapa hari debitur pernah mengalami tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Debitur terakhir melakukan pembayaran angsuran pada Bulan Desember 2024. Saat ini debitur termasuk dalam golongan Kolektibilitas Kurang Lancar (Kolektibilitas 3).
- d. Debitur atas nama **PRIYO WIDIGDO**, No. Kredit **01.72.002140.004**, plafond Rp 95.000.000,- baki debit per 31 Desember 2024 sebesar Rp 55.438.369,-, agunan yang digunakan adalah SHM atas nama istri debitur. Kami melakukan kunjungan nasabah, bahwa debitur memiliki usaha kerajinan kayu tetapi untuk saat ini usaha tersebut sudah berhenti total karena pandemi Covid-19 dan untuk saat ini bekerja sebagai vendor properti dengan penghasilan sekitar Rp 2-3 Juta setiap event. Dana pinjaman dari Bank digunakan untuk modal usaha kerajinan kayu. Debitur mengkonfirmasi mengenai kendala pembayaran debitur ketika tidak ada event berlangsung, debitur tidak memiliki penghasilan sama sekali. Debitur terakhir melakukan pembayaran angsuran pada Bulan Desember 2024. Saat ini debitur termasuk dalam golongan **Kolektibilitas Macet (Kolektibilitas 5)**.

**Tanggapan Manajemen :**

- a. Debitur an. **Deviana** (rek 01.72.008236.001) per Januari 2025 masih kolektibilitas 2 (DPK), petugas penagihan Perumda BPR Kota Blitar secara berkala melakukan kunjungan dan sejauh ini debitur selalu kooperatif dengan melakukan pembayaran meskipun tidak selalu penuh 1 angsuran. Hal ini terlihat dari adanya penurunan OS dari Desember 2024 saat KAP melakukan kunjungan (OS Rp.4.714.527,-) menjadi Rp.4.347.738,-. Dilain pihak jaminan debitur berupa SHM No.02934 an Budiono dengan nilai taksasi Rp.150Jt sangat mengcover atas nilai tunggakan yang ada. Meski demikian hal tersebut merupakan alternatif pilihan terakhir dan sejauh ini upaya-upaya penagihan tetap dilakukan secara tertib oleh petugas Perumda BPR Kota Blitar.

**Tanggapan Manajemen (lanjutan) :**

- b. Sependapat dengan temuan KAP, untuk debitur an. **Yudianto Widodo** (rek. 01.70.000260.003) upaya yang terus dilakukan disamping berupa potong gaji atas sisa gaji & TPP yang ada juga dengan penagihan oleh petugas BPR sebagaimana informasi yang diterima KAP saat kunjungan debitur. Kedepan untuk mengurangi tunggakan yang ada, maka setiap ada penerimaan dari debitur (gaji ke-13 maupun kiriman dari istri debitur sebagai TKI), maka petugas BPR secara persuasif juga meminta agar debitur mau melebihkan nominal setorannya.
- c. Petugas BPR secara rutin melakukan kunjungan penagihan ke debitur **Muchayani**, dan memang saat ini mengalami kesulitan keuangan serta dalam kondisi sakit, sehingga aktifitas di toko oleh-oleh juga terhenti. Selain mencoba untuk mengupayakan pemindahan fasilitas ketempat lain (misal koperasi, dll) info dari pasangan debitur akan membuka toko kelontong di rumah sehingga diharapkan ada penghasilan masuk selain dari usaha finishing souvenir boneka yang telah berjalan, diharapkan dari penghasilan tersebut, debitur akan menyisihkan untuk pembayaran angsuran di BPR. Langkah eksekusi jaminan merupakan salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan juga.
- d. Upaya penagihan terhadap debitur **Priyo Widigdo** memang belum mendapatkan hasil yang optimal, meskipun secara rutin debitur selalu titip uang untuk pembayaran angsuran, akan tetapi secara besaran nominal belum mencukupi terhadap tunggakan yang ada. Kedepan BPR dalam semester I tahun 2025 ini akan mempertimbangkan penyelesaian melalui kerjasama non litigasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Blitar yang telah terjalin, salah satunya dalam penyelesaian kredit debitur an. **Priyo Widigdo**.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2024

*DAN*

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**

**DAFTAR ISI**

	<b><u>Halaman</u></b>
1. Surat Pernyataan Direksi	
2. Laporan Keuangan :	
a. Neraca	1
b. Laporan Laba Rugi	2
c. Laporan Perubahan Ekuitas	3
d. Laporan Arus Kas	4 - 5
e. Catatan atas Laporan Keuangan	6 - 31
3. Lampiran-lampiran :	
a. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Lampiran 1
b. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	Lampiran 2
c. Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Lampiran 3
4. Laporan Auditor Independen	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Edy Prasetyo**  
Alamat Kantor : **Jl. Mastrip No.75  
Kota Blitar**  
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas Lain : **Jl. Cengger Ayam 1A, Perum Jasmine Town House Kav. 6,  
RT.007 RW.008, Kel. Tulisrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang**  
No. Telepon : **0342 - 815533**  
Jabatan : **Direktur**

Untuk dan atas nama Direksi **Perumda BPR Kota Blitar** sebagai pihak yang bertanggungjawab menyatakan bahwa :

1. Entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Dengan Persetujuan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi telah memutuskan untuk menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Direksi telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
5. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara benar dan lengkap. Laporan Keuangan tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. Telah membuat catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha Perusahaan, termasuk catatan yang terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu Perusahaan, dan dokumen-dokumen tersebut telah disimpan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan serta sistem pengendalian internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Blitar, 14 April 2025



( **Edi Prasetyo** )  
Direktur

# PERUMDA BPR KOTA BLITAR

## NERACA

31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah )

	<i>Catatan</i>	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	4a, 5	155,350,100	160,408,100
Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima	4b, 6	117,468,103	82,939,997
Penempatan pada Bank Lain	4c, 4e, 7	14,090,296,328	17,322,200,953
Kredit yang Diberikan	4d, 4e, 8	10,596,476,327	6,209,341,399
Agunan yang Diambil Alih	4h, 9	124,188,832	124,188,832
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>25,083,779,690</b>	<b>23,899,079,281</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap :	4i, 10		
Harga Perolehan		853,853,400	517,332,900
Akumulasi Penyusutan		(501,197,366)	(446,492,190)
Nilai Buku Aset Tetap		352,656,034	70,840,710
Aset Tidak Berwujud	4j, 11	3,125,010	7,708,351
Aset Lain-lain	4k, 12	454,039,946	319,912,515
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>809,820,990</b>	<b>398,461,576</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>25,893,600,680</b>	<b>24,297,540,857</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Kewajiban Segera	13	194,229,771	636,243,225
Utang Bunga	4l, 14	15,634,874	14,456,294
Utang Pajak	4v, 15	15,986,293	13,035,550
Simpanan :	4m, 16		
Tabungan		9,280,326,885	9,026,968,087
Deposito		4,251,700,003	4,847,750,003
Simpanan dari Bank Lain	4m, 17	2,000,000,000	-
Kewajiban Lain-lain	18	1,781,846	2,233,518
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>15,759,659,672</b>	<b>14,540,686,677</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>15,759,659,672</b>	<b>14,540,686,677</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Disetor	19	8,000,000,000	8,000,000,000
Saldo Laba :	20		
Cadangan Tujuan		838,056,804	827,964,233
Cadangan Umum		838,056,804	827,964,233
Belum Ditentukan Tujuannya		457,827,400	100,925,715
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>10,133,941,008</b>	<b>9,756,854,180</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>25,893,600,680</b>	<b>24,297,540,857</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

	<i>Catatan</i>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Bunga	4o, 21	2,463,223,723	1,852,378,390
Beban Bunga	4p, 22	<u>(494,730,055)</u>	<u>(515,938,625)</u>
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		1,968,493,668	1,336,439,765
Pendapatan Operasional Lainnya	4o, 23	<u>818,247,714</u>	<u>404,033,045</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b><u>2,786,741,382</u></b>	<b><u>1,740,472,810</u></b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Penyisihan PPAP dan Penyusutan	4p, 24	(637,379,786)	(228,767,449)
Beban Pemasaran	4p, 25	(29,338,937)	-
Beban Umum dan Administrasi	4p, 26	(1,554,372,317)	(1,384,356,284)
Beban Operasional Lainnya	4p, 27	<u>(39,007,286)</u>	<u>(69,669,662)</u>
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b><u>(2,260,098,326)</u></b>	<b><u>(1,682,793,395)</u></b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b><u>526,643,056</u></b>	<b><u>57,679,415</u></b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Non Operasional	4q, 28	18,571,516	117,297,901
Beban Non Operasional	4q, 29	<u>(29,454,462)</u>	<u>(61,016,051)</u>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>		<b><u>(10,882,946)</u></b>	<b><u>56,281,850</u></b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b><u>515,760,110</u></b>	<b><u>113,961,265</u></b>
Beban Pajak Penghasilan	4v, 15	<u>(57,932,710)</u>	<u>(13,035,550)</u>
<b>LABA BERSIH</b>		<b><u>457,827,400</u></b>	<b><u>100,925,715</u></b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

	Modal Disetor	Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan	Belum Ditentukan Tujuannya	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo 1 Januari 2023</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,604,919,271</b>	<b>255,045,973</b>	<b>9,859,965,244</b>
Perubahan Saldo Laba :				
Dividen Tunai (PAD)			(140,275,285)	<b>(140,275,285)</b>
Cadangan Umum		25,504,597	(25,504,597)	-
Cadangan Tujuan		25,504,597	(25,504,597)	-
CSR			(7,651,379)	<b>(7,651,379)</b>
Tantiem			(10,201,839)	<b>(10,201,839)</b>
Jasa Produksi (Bonus)			(20,403,678)	<b>(20,403,678)</b>
Dana Kesejahteraan			(25,504,598)	<b>(25,504,598)</b>
Laba Tahun Berjalan			100,925,715	<b>100,925,715</b>
<b>Saldo 31 Desember 2023</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,655,928,465</b>	<b>100,925,715</b>	<b>9,756,854,180</b>
Perubahan Saldo Laba :				
Dividen Tunai (PAD)			(55,509,143)	<b>(55,509,143)</b>
Cadangan Umum		10,092,571	(10,092,571)	-
Cadangan Tujuan		10,092,571	(10,092,571)	-
CSR			(3,027,771)	<b>(3,027,771)</b>
Tantiem			(4,037,029)	<b>(4,037,029)</b>
Jasa Produksi (Bonus)			(8,074,057)	<b>(8,074,057)</b>
Dana Kesejahteraan			(10,092,572)	<b>(10,092,572)</b>
Laba Tahun Berjalan			457,827,400	<b>457,827,400</b>
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>8,000,000,000</b>	<b>1,676,113,608</b>	<b>457,827,400</b>	<b>10,133,941,008</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Laba Bersih	457,827,400	100,925,715
Penyesuaian untuk :		
Penyusutan Aset Tetap	54,705,176	22,256,889
Penghapusan Penyusutan Aset Tetap	-	(58,429,057)
Penyisihan Kerugian dari Penempatan Pada Bank Lain	(87,030,905)	(14,913,645)
Penyisihan Kerugian dari Kredit Yang Diberikan	(90,419,253)	(107,230,548)
Amortisasi Pendapatan Provisi	29,145,800	27,812,986
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4,583,341	5,125,000
Perubahan Modal Kerja :		
Pendapatan Bunga yang Masih akan Diterima	(34,528,106)	(7,719,528)
Penempatan pada Bank Lain	3,318,935,530	2,989,993,507
Kredit yang Diberikan	(4,325,861,475)	370,975,171
Agunan yang Diambil Alih	-	(50,393,592)
Aset Lain-lain	(134,127,431)	(135,369,460)
Kewajiban Segera	(442,013,454)	9,208,787
Utang Bunga	1,178,580	2,417,836
Utang Pajak	2,950,743	(6,598,996)
Simpanan :		
Tabungan	253,358,798	(1,619,682,373)
Deposito	(596,050,000)	(293,749,997)
Simpanan dari Bank Lain	2,000,000,000	(1,000,000,000)
Kewajiban Lain-lain	(451,672)	(58,652,364)
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan/digunakan untuk aktivitas operasi</b>	<b><u>412,203,072</u></b>	<b><u>175,976,329</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pembelian Aset Tetap	(336,520,500)	(63,248,800)
Penjualan/Penghapusan Aset Tetap	-	58,573,850
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan/digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(336,520,500)</u></b>	<b><u>(4,674,950)</u></b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penambahan Cadangan Umum	10,092,571	25,504,597
Penambahan Cadangan Tujuan	10,092,571	25,504,597
Perubahan Saldo Laba :		
Dividen Tunai (PAD)	(55,509,143)	(140,275,285)
Cadangan Umum	(10,092,571)	(25,504,597)
Cadangan Tujuan	(10,092,571)	(25,504,597)
CSR	(3,027,771)	(7,651,379)
Tantiem	(4,037,029)	(10,201,839)
Jasa Produksi (Bonus)	(8,074,057)	(20,403,678)
Dana Kesejahteraan	(10,092,572)	(25,504,598)
<b>Arus kas bersih yang dihasilkan/digunakan untuk aktivitas pendanaan</b>	<b><u>(80,740,572)</u></b>	<b><u>(204,036,779)</u></b>
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(5,058,000)</b>	<b>(32,735,400)</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b><u>160,408,100</u></b>	<b><u>193,143,500</u></b>
<b>SALDO KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b><u>155,350,100</u></b>	<b><u>160,408,100</u></b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**1. UMUM**

**Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar** (selanjutnya disebut "*Bank*"), dahulu bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar, berkedudukan di Jl. Mastrip No.75, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar dan telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia dengan Nomor 9/25/KEP.GBI/DpG/2007 tanggal 13 Juni 2007.

Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, menetapkan besarnya penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) sehingga modal dasar menjadi Rp 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah).

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan dan Beralih Status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/KO.0402/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Pengalihan Izin Usaha Disertai Perubahan Nama dari **PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja** menjadi **Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar**.

Maksud dan tujuan Bank adalah untuk :

1. Perumda BPR Kota Blitar memiliki maksud untuk :
  - a. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
  - b. Sebagai sumber pendapatan asli daerah.
2. Perumda BPR Kota Blitar memiliki tujuan untuk :
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. Mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
  - e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perijinan yang dimiliki oleh Bank adalah sebagai berikut :

- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor : 2107220042015 tanggal 21 Juli 2022.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak dengan Nomor : 01.233.633.5-612.000.

**2. SUSUNAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI**

Susunan Pengurus Bank berdasarkan Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/63/HK/410.020.3/2023, Nomor : 188/64/HK/410.020.3/2023 dan Nomor : 188/65/HK/410.020.3/2023 yang ketiganya tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas :

Ketua : Tn. Mokhamad Sidik, S.Sos., M.AP.  
Anggota : Tn. Ir. R. Agung Andoko Putro, MM.

Direksi :

Direktur Utama : -  
Direktur : Tn. Edy Prasetyo, SE.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**3. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi Bank menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2024 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding untuk tahun 2023 disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan telah memenuhi semua persyaratannya.

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Bank menetapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Bank.

Laporan keuangan Bank terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bank menyajikan Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas merupakan saldo dalam kas, sedangkan setara kas merupakan Giro pada Bank lain.

**b. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima**

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima adalah pendapatan bunga dari kredit dengan kualitas lancar (performing) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

**c. Penempatan Pada Bank Lain**

Penempatan Pada Bank Lain merupakan Giro pada Bank Lain, yaitu saldo rekening giro Bank, baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing di Bank Lain dinyatakan sebesar saldo Giro pada tanggal neraca serta penempatan pada Bank Lain (tabungan dan deposito berjangka) yang dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk berdasarkan hasil penelaahan terhadap kualitas dari penempatan dana pada Bank Lain.

**d. Kredit Yang Diberikan**

Kredit Yang Diberikan dalam neraca disajikan sebesar jumlah bersih (*neto*) setelah dikurangi oleh pendapatan provisi dan pendapatan administrasi atas kredit yang diberikan.

Penyisihan penghapusan atas kredit yang diberikan merupakan jumlah kerugian yang diperkirakan dan ditetapkan berdasarkan review terhadap masing-masing debitur pada akhir bulan. Bank membentuk penyisihan penghapusan yang ditetapkan berdasarkan ketepatan waktu pembayaran saat jatuh tempo yang dibagi kedalam lima kolektibilitas, yaitu lancar, dalam pengawasan khusus, tidak lancar, diragukan, dan macet.

Untuk kredit yang direstrukturisasi, dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**d. Kredit Yang Diberikan (lanjutan)**

Kredit diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut kurang lancar. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai *non-performing* tidak diperhitungkan dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

**e. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset**

Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

Perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset adalah sebagai berikut :

Kualitas	Tarif PPKA
- Lancar	: 0,5% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- Dalam Perhatian Khusus	: 3% dari Aset Produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Kurang Lancar	: 10% dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Diragukan	: 50% dari Aset Produktif dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
- Macet	: 100% dari Aset Produktif dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Pembentukan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) - Umum sebagaimana dimaksud tersebut di atas dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk :

- a. SBI; dan
- b. bagian dari Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia, Tabungan, dan/atau Deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan, dan/atau logam mulia yang disertai surat kuasa gadai.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) khusus, ditetapkan paling tinggi :

- a. 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atau fidusia untuk agunan tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- c. 70% (tujuh puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- d. 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak atau nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia;
- e. 50% (lima puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak terakhir dari instansi berwenang, atau dari nilai pasar berdasarkan penilaian oleh penilai independen atau instansi berwenang, untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat;
- f. 50% (lima puluh persen) dari harga pasar, harga sewa, atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha yang disertai bukti kepemilikan, surat izin pemakaian, atau hak pakai atas tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang;

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**e. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset** *(lanjutan)*

- g. 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotek atau fidusia berupa kendaraan bermotor, kapal, perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang;
- i. 50% (lima puluh persen) untuk bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit dengan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perekonomian Rakyat;
- j. 30% (tiga puluh persen) dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai resi gudang; atau
- k. 20% (dua puluh persen) dari nilai agunan selain agunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (j) yang dinilai 1 (satu) tahun terakhir oleh penilai independen dengan metode penilaian sebagaimana diatur oleh standar penilaian yang berlaku.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan perhitungan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana tersebut di atas pada huruf (b), huruf (d), huruf (e), dan huruf (f) :

- a. Ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
- b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA pada kredit dengan kualitas macet untuk agunan sebagaimana tersebut di atas pada huruf (g) :

- a. Ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai agunan yang diperhitungkan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet; dan
- b. Tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPKA setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan kualitas kredit menjadi macet.

**f. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

BPR wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi keuangan. Perhitungan rasio KPMM, BPR wajib memperhitungkan CKPN yang dibentuk dan PPKA atas Aset Produktif.

Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk lebih kecil dari PPKA atas Aset Produktif, BPR wajib memperhitungkan selisih perhitungan CKPN yang dibentuk dengan PPKA atas Aset Produktif menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM. Hasil perhitungan CKPN yang dibentuk sama dengan atau lebih besar dari PPKA atas Aset Produktif, BPR tidak perlu memperhitungkan PPKA atas Aset Produktif dalam perhitungan rasio KPMM.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**g. Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu.

BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang menurut penilaian BPR memenuhi kriteria :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi Kredit.

Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara sebagai berikut :

- a. Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa :
  - (1) penurunan suku bunga kredit;
  - (2) perpanjangan jangka waktu kredit;
  - (3) pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan bunga apabila kondisi usaha debitur membaik);
  - (4) pengurangan jumlah pokok kredit baik secara absolut (tidak terdapat persyaratan tertentu) atau secara kontinjen (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya pembatalan pengurangan tunggakan pokok apabila kondisi usaha debitur membaik).
- b. Penambahan fasilitas kredit baik melalui konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit baru baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.

Restrukturisasi Kredit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang "Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat" pada Bab IV "Restrukturisasi Kredit"

**h. Agunan yang Diambil Alih**

Agunan yang diambil alih (AYDA) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. BPR wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi macet sebelum melakukan pengambilalihan AYDA.
2. Untuk melakukan pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib melakukan penilaian terhadap setiap agunan.
3. Penilaian terhadap setiap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan melalui :
  - a. Pelelangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan lelang;
  - b. Di luar pelelangan, wajib dilakukan oleh :
    1. Penilai independen untuk agunan dengan nilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah); dan
    2. Penilai intern untuk agunan dengan nilai kurang dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah); dan
4. BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi BPR.
5. Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan oleh :
  - a. Penilai independen untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah); dan
  - b. Penilai intern untuk AYDA dengan nilai kurang dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**h. Agunan yang Diambil Alih (lanjutan)**

6. Dalam hal nilai AYDA mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian.
7. Dalam hal nilai AYDA mengalami peningkatan, BPR dilarang mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.
8. Dalam melakukan pengambilalihan AYDA untuk penyelesaian kredit, BPR menerapkan :
  - a. Prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko; dan
  - b. Prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pengambilalihan AYDA sebagaimana dimaksud tersebut di atas bersifat sementara dan wajib dicairkan secepatnya dihitung sejak pengambilalihan AYDA oleh BPR.

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan yang dibebani atau tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia, tanah dan/atau bangunan dengan kepemilikan berupa surat pengakuan tanah adat, disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat atau disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lain yang berwenang, yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar :

- a. 15% (lima belas persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- c. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

BPR wajib memperhitungkan AYDA untuk jenis agunan selain tersebut di atas, yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan rasio KPMM sebesar :

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
- b. 100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 2 (dua) tahun.

**i. Aset Tetap**

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis, dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Tarif Penyusutan	Masa Manfaat
Perlengkapan Kantor :		
Peralatan Elektronik	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
Peralatan Kantor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun
Kendaraan Bermotor	12,5% - 25%	4 - 8 Tahun

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba-rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan aset tetap yang bersangkutan dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

**j. Aset Tidak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud diakui sebesar biaya perolehan, sebagai berikut :

- i. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh secara terpisah meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sehingga siap digunakan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**j. Aset Tidak Berwujud (lanjutan)**

- ii. Biaya perolehan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pertukaran aset sebesar :
- a. Nilai wajar aset yang diserahkan jika pertukaran memiliki substansi komersial.
  - b. Nilai wajar aset yang diterima jika pertukaran memiliki substansi komersial dan nilai wajar aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal (atau nilai wajar aset yang diterima lebih andal dibandingkan nilai wajar aset yang diserahkan).
  - c. Nilai tercatat aset yang diserahkan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diserahkan/diterima tidak dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya. Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian dalam periode terjadinya.

**k. Beban Dibayar Di Muka**

Beban Dibayar Di Muka diamortisasi selama masa manfaat untuk masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

**l. Utang Bunga**

Utang bunga merupakan kewajiban Bank yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi Bank, termasuk di dalamnya adalah kewajiban bunga yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

**m. Simpanan**

Bentuk-bentuk simpanan berupa :

1. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Dan bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan.
2. Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Deposito diakui sebesar nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito.
3. Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Perumda BPR Kota Blitar memberikan bunga atas tabungan masyarakat sebesar 0% - 3% per tahun dan dapat berubah disesuaikan dengan pangsa pasar.

Perumda BPR Kota Blitar memberikan bunga atas simpanan deposito berjangka dan disesuaikan dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

**Simpanan Dari Bank Lain**

1. Simpanan dari bank lain adalah kewajiban Bank kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos Pinjaman Diterima.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**n. Pinjaman Yang Diterima**

Pinjaman Yang Diterima adalah dana yang diterima dari bank umum dan BPR lain, Bank Indonesia atau pihak lain, dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

1. Pinjaman Yang Diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto.
2. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai beban bunga.
3. Bunga akrual atas Pinjaman Yang Diterima diakui sebagai utang bunga.

**o. Pendapatan Operasional**

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama Bank; pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya.

1. Pendapatan bunga

Pendapatan Bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana Bank pada aset produktif, di mana pendapatan bunga termasuk provisi dikurangi biaya-biaya yang terkait langsung dalam penyaluran kredit yang ditanggung oleh Bank (biaya transaksi).

Pendapatan bunga antara lain berasal dari kredit yang diberikan, penempatan pada bank lain, dan Sertifikat Bank Indonesia.

Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatan bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto, dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif dimaksud, serta amortisasi pendapatan bunga tangguhan.

a. *Kredit yang Diberikan*

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit (bunga kontraktual) diakui sebagai berikut :

- Kredit yang termasuk kategori performing diakui secara akrual.
- Kredit yang termasuk kategori non performing diakui secara kas.

Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Biaya transaksi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus dan diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing.

Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan dilakukan pada saat kredit termasuk kategori performing.

b. *Penempatan pada Bank Lain*

Pendapatan bunga dari deposito diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak Bank.

Amortisasi diskonto dari sertifikat deposito dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga.

Pendapatan giro, tabungan, bonus/bagi hasil dari giro dan tabungan wadiah/mudharabah diakui secara kas sebesar jumlah yang diterima.

c. *Sertifikat Bank Indonesia*

Amortisasi diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai pendapatan bunga.

2. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional Bank sesuai dengan ketentuan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**o. Pendapatan Operasional** *(lanjutan)*

2. Pendapatan Operasional Lainnya *(lanjutan)*

Contoh dari pendapatan operasional lainnya adalah komisi/fee dari transaksi payment point, jasa pengiriman uang, transaksi ATM, pendapatan administrasi tabungan, penalti pencairan deposito lebih awal, keuntungan akibat penjualan kas dalam valuta asing, keuntungan akibat penjualan SBI, denda yang dikenakan oleh Bank kepada nasabah, penerimaan dari kredit yang telah dihapus buku, pemulihan penyisihan kerugian kredit dan lain-lain.

Pendapatan operasional lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak Bank.

**p. Beban Operasional**

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha Bank, seperti beban bunga, beban penyisihan kerugian, beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, beban administrasi dan umum, dan beban operasional lainnya

Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban Bank, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana, seperti hadiah, dan cash back, yang terkait secara langsung dengan penghimpunan dana.

Premi dibayar di muka dalam rangka program penjaminan diakui sebesar amortisasi dari beban tersebut.

Beban administrasi dan umum diakui seluruhnya pada periode terjadinya; atau sebesar alokasi proporsional selama beberapa periode untuk beban administrasi dan umum yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan.

**q. Pendapatan dan Beban Non Operasional**

Pendapatan Non Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Bank, seperti keuntungan yang diperoleh dari penilaian kas dalam valuta asing, serta penjualan aset tetap dan inventaris, dan Agunan Yang Diambil Alih. Pendapatan Non Operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak Bank, dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

Beban Non Operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Bank, seperti kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik Bank, dan denda/sanksi karena suatu pelanggaran. Beban Non Operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan, dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

**r. Mata Uang Pelaporan**

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Bank adalah mata uang Rupiah, sekaligus sebagai mata uang fungsional Bank.

**s. Transaksi Dengan Pihak-pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa**

Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, seperti didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 28 mengenai "*Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa*".

Seluruh transaksi yang material dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan tidak dengan atau dengan tingkat harga, persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dengan pihak tanpa hubungan istimewa, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**t. Kewajiban Imbalan Kerja**

Bank mengakui kewajiban imbalan paska kerja sebagaimana diatur dalam SAK-ETAP Bab 23 tentang "Imbalan Kerja". Pengakuan kewajiban tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan paska kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya, imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebanyak 11 (sebelas) orang dan 19 (sembilan belas) orang.

**u. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen**

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber data untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kemampuan usahanya. Oleh karena itu laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan Aset Tetap

Bank mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Bank secara kolektif terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset tetap yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset tetap.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING** *(lanjutan)*

**u. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen** *(lanjutan)*

Penyusutan Aset Tetap *(lanjutan)*

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat dari setiap periode akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Bank akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Nilai buku neto atas aset tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 352.656.034,- dan Rp 70.840.710,-.

**v. Pajak Penghasilan**

Perhitungan atas pajak penghasilan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 24, bahwa pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah komponen-komponen utama dan dihitung berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**5. KAS**

Akun ini merupakan saldo Kas, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Kas Besar	77,655,100	160,408,100
Kas Teller Pusat - 1	77,695,000	-
<b>Jumlah Kas</b>	<b>155,350,100</b>	<b>160,408,100</b>

**6. PENDAPATAN BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA**

Akun ini merupakan saldo Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Penempatan Pada Bank Lain :	27,484,249	31,115,495
Kredit Yang Diberikan :		
- Kredit Kapas	48,508,632	24,507,143
- Kredit Kanal	36,612,187	26,888,176
- Kredit Kamus 4	4,439,516	-
- Kredit Kamus 6	423,519	-
- Kredit Kakap	-	429,183
<b>Jumlah Pendapatan Bunga Yang Masih Akan Diterima</b>	<b>117,468,103</b>	<b>82,939,997</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN**

Akun ini merupakan saldo Penempatan Pada Bank Lain, terdiri dari :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Giro :		
- Bank Jatim	2,885,937	3,050,937
Tabungan :		
- Bank Jatim	-	2,700,231,211
- Bank BNI	1,633,150,031	436,381,337
- Bank Mandiri	639,369,555	359,299,608
- Bank Jatim - 1	574,302,498	-
- Bank Jatim - 2	87,432,159	-
- Bank Jatim - 3	627,801	-
- Bank Jatim (G. NGAJI)	-	3,591,497
- BPR Surya Artha Utama	-	4,729,870
- Bank Danamon	-	305,237,900
- Bank Permata	967,733,765	47,854,384
- Bank Jatim Syariah2	-	1,152,815,820
- BPR Surya Artha Utama	4,794,582	-
- BPRS Kota Mojokerto	-	16,039,294
Deposito :		
- Bank Jatim - 1 bulan	1,030,000,000	1,030,000,000
- BPR Kota Malang	1,000,000,000	-
- BPR Hembangun Artha Selaras	1,250,000,000	500,000,000
- BPR Kota Pasuruan	1,000,000,000	1,000,000,000
- PD. BPR Tugu Artha	-	1,000,000,000
- BPR Delta Artha	1,000,000,000	1,000,000,000
- BPR Bank Jombang Perseroda	1,000,000,000	2,000,000,000
- BPR Majatama	1,000,000,000	1,000,000,000
- BPRS Kota Mojokerto	-	950,000,000
- BPR Surya Artha Utama	500,000,000	1,000,000,000
- BPR Dwi Cahaya Nusa Perkasa	900,000,000	900,000,000
- BPR Sum Adiyatra	-	500,000,000
- BPRS Ngawi	500,000,000	500,000,000
- Bank Permata	1,000,000,000	1,000,000,000
Jumlah	<u>14,090,296,328</u>	<u>17,409,231,858</u>
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Penghapusan	<u>-</u>	<u>(87,030,905)</u>
<b>Jumlah Penempatan Pada Bank Lain</b>	<b><u>14,090,296,328</u></b>	<b><u>17,322,200,953</u></b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**8. KREDIT YANG DIBERIKAN**

Akun ini merupakan saldo Kredit Yang Diberikan, dan diklasifikasikan sebagai berikut :

**a. Jenis Penggunaan**

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Kredit Yang Diberikan - Baki Debet :		
- Kredit Kapas	6,226,306,465	2,465,937,178
- Kredit Kanal	4,074,644,096	3,719,078,830
- Kredit Kamus 6	564,500,000	255,000,000
- Kredit Kakap	316,489,803	416,062,881
Kredit Yang Diberikan - Provisi :		
- Kredit Kapas	(62,303,143)	(52,805,626)
- Kredit Kanal	(23,614,306)	(28,365,088)
- Kredit Kamus 6	(530,834)	-
Kredit Yang Diberikan - Administrasi :		
- Kredit Kapas	(57,334,914)	(30,647,575)
- Kredit Kanal	(41,962,514)	(45,998,250)
- Kredit Kamus 6	(530,834)	-
- Kredit Kakap	(426,250)	(605,000)
Kredit Yang Diberikan - Beban Transaksi		
- Kredit Kapas	1,509,935	2,233,518
- Kredit Kanal	41,628	182,589
Jumlah	<u>10,996,789,132</u>	<u>6,700,073,457</u>
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Penghapusan	<u>(400,312,805)</u>	<u>(490,732,058)</u>
<b>Jumlah Kredit Yang Diberikan</b>	<b><u>10,596,476,327</u></b>	<b><u>6,209,341,399</u></b>

**b. Kolektibilitas**

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Kredit Yang Diberikan - Kolektibilitas - Baki Debet :		
- Lancar	10,143,414,202	5,929,514,022
- Dalam Perhatian Khusus	102,694,031	99,875,529
- Kurang Lancar	169,322,875	45,848,038
- Diragukan	22,512,010	-
- Macet	743,997,246	780,841,300
Kredit Yang Diberikan - Provisi	(86,448,283)	(81,170,714)
Kredit Yang Diberikan - Administrasi	(100,254,512)	(77,250,825)
Kredit Yang Diberikan - Beban Transaksi	1,551,563	2,416,107
Jumlah	<u>10,996,789,132</u>	<u>6,700,073,457</u>
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Penghapusan	<u>(400,312,805)</u>	<u>(490,732,058)</u>
<b>Jumlah Kredit Yang Diberikan</b>	<b><u>10,596,476,327</u></b>	<b><u>6,209,341,399</u></b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**8. KREDIT YANG DIBERIKAN** *(lanjutan)*

**c. Pihak Keterkaitan**

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Pihak Terkait	212,760,309	-
Pihak Tidak Terkait	10,969,180,055	6,856,078,889
Kredit Yang Diberikan - Provisi	(86,448,283)	(81,170,714)
Kredit Yang Diberikan - Administrasi	(100,254,512)	(77,250,825)
Kredit Yang Diberikan - Beban Transaksi	1,551,563	2,416,107
Jumlah	<u>10,996,789,132</u>	<u>6,700,073,457</u>
Dikurangi : Penyisihan Penghapusan	<u>(400,312,805)</u>	<u>(490,732,058)</u>
<b>Jumlah Kredit Yang Diberikan</b>	<b><u>10,596,476,327</u></b>	<b><u>6,209,341,399</u></b>

**d. Jangka Waktu**

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
≤ 12 bulan	1,344,661,892	891,229,788
> 12 bulan - ≤ 24 bulan	1,224,638,479	615,179,532
> 24 bulan - ≤ 36 bulan	2,558,928,420	1,922,994,032
> 36 bulan - ≤ 48 bulan	2,156,638,215	1,290,000,337
> 48 bulan	3,897,073,358	2,136,675,200
Kredit Yang Diberikan - Provisi	(86,448,283)	(81,170,714)
Kredit Yang Diberikan - Administrasi	(100,254,512)	(77,250,825)
Kredit Yang Diberikan - Beban Transaksi	1,551,563	2,416,107
Jumlah	<u>10,996,789,132</u>	<u>6,700,073,457</u>
Dikurangi : Penyisihan Penghapusan	<u>(400,312,805)</u>	<u>(490,732,058)</u>
<b>Jumlah Kredit Yang Diberikan</b>	<b><u>10,596,476,327</u></b>	<b><u>6,209,341,399</u></b>

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan Kredit Yang Diberikan :

	Suku Bunga	Provisi dan Administrasi	Keterangan
a. - Kredit Angsuran PNS (Kapas)	11.00%	- Provisi 2% - Administrasi 1%	Plafond maksimal kredit Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 10 tahun/ 60 bulan.
- Kredit UMKM	10.00%	- Provisi 0,5% - Administrasi 1%	Plafond maksimal kredit Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 3 tahun/ 36 bulan.
- Kredit Pasar	12.00%	- Provisi 0,5% - Administrasi 1%	Plafond maksimal kredit Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan jangka waktu 2 tahun/ 24 bulan.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**8. KREDIT YANG DIBERIKAN** *(lanjutan)*

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan Kredit Yang Diberikan *(lanjutan)* :

	Suku Bunga	Provisi dan Administrasi	Keterangan
- Kredit Ketua RT/ RW	11.70%	- Provisi 0,5% - Administrasi 2%	Plafond maksimal kredit Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun/ 48 bulan.
- Kredit Pengurus dan Pegawai	6.00%	- 2,0%	Jangka waktu pengembalian pinjaman pengurus dan pegawai selama-lamanya 5 (lima) tahun, dan tidak melebihi masa pensiun pegawai atau pengurus.

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang diberikan yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

**9. AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH**

Akun ini merupakan saldo Agunan Yang Diambil alih, kurang dari 1 (satu) tahun, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 124.188.832,- dan Rp 124.188.832,-.

**10. ASET TETAP**

Akun ini merupakan saldo Aset Tetap, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan/ Penyesuaian	Saldo Akhir
Nilai Perolehan :				
Perlengkapan Kantor :				
- Peralatan Elektronik	256,781,100	31,490,000	-	288,271,100
- Peralatan Kantor	55,853,800	37,297,500	-	93,151,300
Kendaraan Bermotor	204,698,000	267,733,000	-	472,431,000
	<u>517,332,900</u>	<u>336,520,500</u>	<u>-</u>	<u>853,853,400</u>
Akumulasi Penyusutan :				
Perlengkapan Kantor :				
- Peralatan Elektronik	(190,595,133)	25,312,047	-	(215,907,180)
- Peralatan Kantor	(51,199,060)	4,293,159	-	(55,492,219)
Kendaraan Bermotor	(204,697,997)	25,099,970	-	(229,797,967)
	<u>(446,492,190)</u>	<u>54,705,176</u>	<u>-</u>	<u>(501,197,366)</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>70,840,710</u></b>			<b><u>352,656,034</u></b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

	<b>31 DESEMBER 2023</b>			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan/ Penyesuaian	
Nilai Perolehan :				
Perlengkapan Kantor :				
- Peralatan Elektronik	225,446,150	63,248,800	31,913,850	256,781,100
- Peralatan Kantor	55,853,800	-	-	55,853,800
Kendaraan Bermotor	231,358,000	-	26,660,000	204,698,000
	<u>512,657,950</u>	<u>63,248,800</u>	<u>58,573,850</u>	<u>517,332,900</u>
Akumulasi Penyusutan :				
Perlengkapan Kantor :				
- Peralatan Elektronik	(205,412,513)	16,951,703	31,769,083	(190,595,133)
- Peralatan Kantor	(45,893,848)	5,305,186	(26)	(51,199,060)
Kendaraan Bermotor	(231,357,998)	-	26,660,001	(204,697,997)
	<u>(482,664,358)</u>	<u>22,256,889</u>	<u>58,429,057</u>	<u>(446,492,190)</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>29,993,592</u></b>			<b><u>70,840,710</u></b>

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 54.705.176,- dan Rp 22.256.889,-.

**11. ASET TIDAK BERWUJUD**

Akun ini merupakan saldo Aset Tidak Berwujud, terdiri dari :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Nilai Perolehan :		
- SIPT Core Banking Software	65,805,200	65,805,200
- MARS Core Banking Software	73,850,000	73,850,000
- Artha Praja Situs	4,550,000	4,550,000
Akumulasi Amortisasi :		
- SIPT Core Banking Software	(65,805,196)	(65,805,196)
- MARS Core Banking Software	(70,724,996)	(66,141,655)
- Artha Praja Situs	(4,549,998)	(4,549,998)
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>	<b><u>3,125,010</u></b>	<b><u>7,708,351</u></b>

Beban amortisasi aset tidak berwujud untuk tahun-tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.583.341,- dan Rp 5.125.000,-.

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**12. ASET LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan saldo Aset Lain-lain, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Pajak Dibayar Di Muka - PPh Pasal 25	1,560,156	1,560,156
Beban Dibayar Di Muka :		
- Sewa Gedung Kantor Pusat	124,011,000	165,348,000
- Sewa Gedung Kantor Kas	28,815,835	30,325,834
- Sewa Rumah	16,200,000	10,000,000
- Iuran BPJS Kesehatan	4,546,563	-
- Iuran BPJS Kesehatan (Keluarga)	-	504,980
- Beban Notaris Dibayar Di Muka	1,302,787	1,302,787
- Beban Konsultan Hukum	51,000,000	51,000,000
- Renovasi Kantor	140,821,983	-
- Provisi Kredit	14,067,027	17,587,739
- Administrasi Kredit	2,252,740	3,153,743
- Angsuran Kredit	5,367,258	6,909,323
- Meterai	77,171	106,922
- Map	16,366	20,461
- Tabungan	32,220	32,220
- Bunga Desika Sis	-	6,438,360
- Asuransi Kredit Dibayar Di Muka	-	6,646,996
Lainnya :		
- Meterai	760,000	340,000
- Persekot Deposit (PT Energindo)	1,289,868	3,360,829
- Modal Rakyat Indonesia	100,000	-
- Sanders	126,341	-
- Beban Ditangguhkan	-	4,583,324
- Persediaan Souvenir	-	784,500
- Persediaan Spicemen	-	1,330,000
- E Wallet	-	226,341
- Lain-lain	61,692,631	8,350,000
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>	<b>454,039,946</b>	<b>319,912,515</b>

**13. KEWAJIBAN SEGERA**

Akun ini merupakan saldo Kewajiban Segera, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Kewajiban Pemerintah yang Harus Dibayar :		
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - Tabungan	2,510,728	-
- PPh Pasal 4 Ayat 2 - Deposito	3,306,824	6,462,063
- PPh Pasal 21	120,833	1,088,755
- PPh Pasal 23	6,072,069	-
- Pajak Lainnya	12,774,146	-
- Titipan Asuransi Kredit	5,718,700	6,258,700
- Titipan Angsuran Kredit	45,041,472	1,033,323
- Titipan Notaris	1,996,000	3,446,000
- Titipan Lainnya	103,386,243	143,159,266

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**13. KEWAJIBAN SEGERA (lanjutan)**

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Kewajiban Segera Lainnya :		
- Titipan Personalia	195,610	292,171
- Titipan BPJS Ketenagaan Karyawan	709,578	709,578
- Titipan BPJS Kesehatan Karyawan	611,538	-
- Titipan Guru Ngaji	9,451,800	7,797,600
- Titipan CSR	2,277,771	-
- Titipan Biaya Penagihan BG KAPAS	56,459	72,709
- Titipan Angsuran Nasabah Khusus	-	461,065,040
- Titipan Jaspro dan Tantiem	-	4,858,020
<b>Jumlah Kewajiban Segera</b>	<b><u>194,229,771</u></b>	<b><u>636,243,225</u></b>

**14. UTANG BUNGA**

Akun ini merupakan saldo Utang Bunga, terdiri dari :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Bunga Deposito Pihak Ketiga	9,332,454	10,914,052
Bunga Deposito Bank Lain	6,302,420	3,542,242
<b>Jumlah Utang Bunga</b>	<b><u>15,634,874</u></b>	<b><u>14,456,294</u></b>

**15. PERPAJAKAN**

**a. UTANG PAJAK**

Akun Ini merupakan saldo Utang Pajak, terdiri dari :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
PPH Pasal 25 - Masa Desember	4,000,000	-
PPH Pasal 29 - Badan	11,986,293	13,035,550
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b><u>15,986,293</u></b>	<b><u>13,035,550</u></b>

**b. BEBAN PAJAK PENGHASILAN**

Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	515,760,110	113,961,265
Beda Tetap :		
- Beban Jamuan Tamu	1,939,850	-
- Beban RUPS/ Rapat Pengurus/ Rapat Lainnya	4,878,000	-
- Beban Kegiatan Pemkot/ Intansi	-	3,794,000
- Beban Sumbangan	-	750,000
- Beban Non Operasional Lainnya	4,083,962	-
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b><u>526,661,922</u></b>	<b><u>118,505,265</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan</b>	<b><u>526,661,000</u></b>	<b><u>118,505,000</u></b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**15. PERPAJAKAN** *(lanjutan)*

**b. BEBAN PAJAK PENGHASILAN** *(lanjutan)*

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>526,661,922</b>	<b>118,505,265</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan</b>	<b>526,661,000</b>	<b>118,505,000</b>
<b>Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang :</b>		
Rp 118.505.000,- x 11%		13,035,550
Rp 526.661.000,- x 11%	57,932,710	
<b>Jumlah Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>57,932,710</b>	<b>13,035,550</b>
Dikurangi :		
Pajak Dibayar Di Muka (PPH Pasal 25)	(45,946,417)	-
<b>Jumlah Utang PPh Pasal 29 - Badan</b>	<b>11,986,293</b>	<b>13,035,550</b>

**16. SIMPANAN**

Akun ini merupakan saldo Simpanan, terdiri dari :

	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
Tabungan :		
- Tabungan Tamara	5,247,584,830	5,129,126,783
- Tabungan Pena	345,029,185	345,299,150
- Tabungan Khusus Guru Ngaji, Guru Minggu	3,291,290,629	2,785,033,592
- Tabungan Khusus Mudin, Juru Kunci (Dinsos)	204,919,453	193,980,716
- Tabungan Khusus Haji	1,205,417	1,398,417
- Tabungan Khusus BLT Indap Covid	36,265,606	35,784,369
- Tabungan Khusus BLT Rokok (Dinsos)	25,571,337	15,023,169
- Tabungan Khusus Tamara RT RW	56,533,620	-
- Tamara Khusus Penerima Kredit	71,926,808	-
- Tamara Khusus 3	-	520,291,517
- Tabungan Khusus 8	-	1,030,374
<b>Jumlah Tabungan</b>	<b>9,280,326,885</b>	<b>9,026,968,087</b>
Deposito :		
- 3 Bulan	500,700,001	764,250,001
- 6 Bulan	3,040,500,002	3,423,000,002
- 12 Bulan	710,500,000	510,500,000
- Desika Istimewa	-	150,000,000
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>4,251,700,003</b>	<b>4,847,750,003</b>
<b>Jumlah Simpanan</b>	<b>13,532,026,888</b>	<b>13,874,718,090</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**17. SIMPANAN DARI BANK LAIN**

Akun ini merupakan saldo Simpanan Dari Bank lain, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Deposito Berjangka :		
- PD BPR Tugu Artha	2,000,000,000	-
<b>Jumlah Simpanan Dari Bank Lain</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>-</b>

**18. KEWAJIBAN LAIN-LAIN**

Akun ini merupakan saldo Kewajiban Lain-lain, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Cadangan Biaya Penagihan BG KAPAS	1,781,846	2,233,518
<b>Jumlah Kewajiban Lain-lain</b>	<b>1,781,846</b>	<b>2,233,518</b>

**19. MODAL DISETOR**

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan dan Beralih Status Badan Hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar pada Bagian Kelima Sumber Modal dan Penyertaan Modal Pasal 10 bahwa Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp 17.000.000.000,- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) dan telah disetor penuh sebesar Rp 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

<b>31 Desember 2024 dan 2023</b>	
<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Nominal</b>
Saldo Awal - APBD Tahun 2004	2,000,000,000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2015	1,500,000,000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2016	2,000,000,000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2017	1,000,000,000
Penambahan Modal Disetor - APBD Tahun 2018	1,500,000,000
<b>Jumlah</b>	<b>8,000,000,000</b>

**20. SALDO LABA**

Akun ini merupakan Saldo Laba, terdiri dari :

	<b>31 DESEMBER 2024</b>	<b>31 DESEMBER 2023</b>
Cadangan Tujuan	838,056,804	827,964,233
Cadangan Umum	838,056,804	827,964,233
Laba Belum Ditentukan Tujuannya	100,925,715	255,045,973
Perubahan Saldo Laba :		
- Dividen Tunai (PAD)	(55,509,143)	(140,275,285)
- Cadangan Umum	(10,092,571)	(25,504,597)
- Cadangan Tujuan	(10,092,571)	(25,504,597)
- CSR	(3,027,771)	(7,651,379)
- Tantiem	(4,037,029)	(10,201,839)
- Jasa Produksi (Bonus)	(8,074,057)	(20,403,678)
- Dana Kesejahteraan	(10,092,572)	(25,504,598)
Laba Tahun Berjalan	457,827,400	100,925,715
<b>Jumlah Saldo Laba</b>	<b>2,133,941,008</b>	<b>1,756,854,180</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**21. PENDAPATAN BUNGA**

Akun ini merupakan jumlah Pendapatan Bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pendapatan Bunga - Penempatan Pada Bank Lain :		
- Tabungan	46,989,443	100,662,729
- Deposito	681,738,098	580,733,212
Pendapatan Bunga Kontraktual - Kredit yang Diberikan :		
Bunga Kontraktual :		
- Kredit Kapas	632,470,030	468,868,879
- Kredit Kanal	899,646,990	497,187,308
- Kredit Kamus 6	46,677,016	63,852,273
- Kredit Kakap	34,945,941	24,059,940
Pendapatan Amortisasi Provisi	71,274,351	85,717,373
Pendapatan Amortisasi Administrasi	70,880,288	50,457,408
Pendapatan Amortisasi Biaya Transaksi	(4,254,244)	(3,419,154)
Biaya Transaksi Kredit Lainnya	-	(1,422,000)
Koreksi Atas Pendapatan Bunga	(17,144,190)	(14,319,578)
<b>Jumlah Pendapatan Bunga</b>	<b>2,463,223,723</b>	<b>1,852,378,390</b>

**22. BEBAN BUNGA**

Akun ini merupakan Jumlah Beban Bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Bunga Tabungan :		
- Tabungan Tamara	194,443,766	217,955,121
- Tabungan Pena	6,395,005	6,875,807
- Tabungan Khusus Guru Ngaji, Guru Minggu	5,180,260	-
- Tabungan Khusus Mudin, Juru Kunci (Dinsos)	261,982	-
- Tabungan Antar Bank	1,895,833	-
Beban Bunga Deposito :		
- Bunga Deposito Desika	230,462,133	238,894,889
- Bunga Deposito Antar Bank	29,721,940	15,068,493
Beban Transaksi Desika	-	1,261,500
Beban Premi LPS	25,534,636	27,469,455
Beban Transaksi Tabungan :		
- Tabungan Bank Lain	14,500	-
- Tabungan Pihak III Non Bank	820,000	8,413,359
<b>Jumlah Beban Bunga</b>	<b>494,730,055</b>	<b>515,938,625</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**23. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA**

Akun ini merupakan jumlah Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pendapatan Administrasi Antar Bank	3,000	-
Pendapatan Administrasi Lainnya	-	56,527,002
Pendapatan Denda Kredit	-	23,924,990
Pendapatan Denda/ Penalty Deposito	-	50,000
Pendapatan Pemulihan PPAP ABA	92,262,264	27,645,541
Pendapatan Pemulihan PPAP Kredit	663,279,162	295,884,212
Pendapatan Operasional Lainnya	62,703,288	1,300
<b>Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya</b>	<b>818,247,714</b>	<b>404,033,045</b>

**24. BEBAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET PRODUKTIF DAN PENYUSUTAN**

Akun ini merupakan jumlah Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Dan Penyusutan Aset Tetap untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif :		
- Penempatan pada Bank Lain	5,231,360	12,731,897
- Kredit yang Diberikan	572,859,909	188,653,664
Beban Penyusutan Aset Tetap :		
- Beban Penyusutan Inventaris	29,605,206	22,256,889
- Beban Penyusutan Kendaraan	25,099,970	-
Beban Amortisasi :		
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4,583,341	5,125,000
<b>Jumlah Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Penyusutan</b>	<b>637,379,786</b>	<b>228,767,449</b>

**25. BEBAN PEMASARAN**

Akun ini merupakan jumlah Beban Pemasaran untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Edukasi dan Penyuluhan Nasabah	9,321,500	-
Beban Iklan dan Promosi KBPR	11,534,437	-
Beban Pemasaran Lainnya	8,483,000	-
<b>Jumlah Beban Pemasaran</b>	<b>29,338,937</b>	<b>-</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Akun ini merupakan jumlah Beban Umum dan Administrasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Tenaga Kerja :		
- Beban Gaji dan Upah Karyawan	538,600,017	485,624,052
- Beban Tunjangan Hari Raya	65,062,931	-
- Beban Tunjangan Jabatan	85,010,800	119,821,300
- Beban Tunjangan Keluarga	51,581,532	41,478,053
- Beban Tunjangan Transport	44,360,000	42,382,552
- Beban Tunjangan Makan	45,157,000	44,790,762
- Beban Tunjangan Prestasi Kerja	31,123,060	38,308,655
- Beban Tunjangan Perumahan	4,000,002	-
- Beban Tunjangan Pasal PPh Ps. 21	1,403,551	13,420,780
- Beban Tunjangan Lainnya	5,005,000	7,000,000
- Beban Honorarium Dewan Komisaris BPR	164,017,474	133,619,694
- Beban Uang Lembur Karyawan	500,000	2,076,000
- Beban Imbalan Paska Kerja	2,054,660	-
- Beban BBM AO	2,160,000	-
- Beban Tunjangan BAZ	-	2,940,000
- Beban Tenaga Kerja Lainnya Lain-lain	41,574,920	60,732,500
Beban Pendidikan	88,463,162	110,368,940
Beban Sewa		
- Beban Kantor Pusat	41,337,000	39,455,000
- Beban Kantor Kas	1,509,999	1,510,000
Beban Asuransi :		
- Beban Premi BPJS KetenagaKerjaan	59,514,120	58,115,629
- Beban Premi BPJS Kesehatan	9,004,344	-
Beban Pemeliharaan/ Perbaikan :		
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Gedung Kantor	12,833,392	927,000
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Komputer	2,275,500	-
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Peralatan Elektronik	6,474,600	5,452,300
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	3,969,935	6,758,000
- Beban Pemeliharaan / Perbaikan Lainnya	150,000	200,000
- Beban Maintenance Software	-	7,822,000
Beban Barang dan Jasa :		
- Beban Listrik	28,229,902	17,359,862
- Beban Air PDAM	228,600	-
- Beban Telepon, Fax dan Telegram	15,034,053	12,370,600
- Beban Perangko dan Ekspedisi	1,555,500	-
<i>Dipindahkan</i>	1,352,191,054	1,252,533,679

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<i>Pindahan</i>	1,352,191,054	1,252,533,679
- Beban Penjilidan, Fotocopy	626,550	-
- Beban ATK	35,068,419	35,829,980
- Beban Materai	260,000	1,906,533
- Beban Barang Cetakan	3,160,000	-
- Beban Jasa Konsultan	22,200,000	15,000,000
- Beban Jasa Kebersihan	11,607,000	10,935,000
- Beban Jasa Keamanan	12,422,064	-
- Beban Perjalanan Dinas	23,166,800	-
- Beban Perjalanan Dinas Direksi / Komisaris	2,950,000	-
- Beban Transport	2,200,000	-
- Beban BBM Kendaraan	19,010,000	18,779,800
- Beban BBM Genset	120,000	-
- Beban Jamuan Tamu	1,939,850	-
- Beban RUPS/ Rapat Pengurus/ Rapat Lainnya	4,878,000	-
- Beban Rumah Tangga Perusahaan	28,856,590	12,567,800
- Beban Perlengkapan dan Peralatan Kantor	346,000	5,500,008
- Beban Renovasi Kantor	2,291,670	-
- Beban Tenaga/ Tukang	177,000	-
- Beban Baju/ Seragam	3,887,500	-
- Beban Makan Lembur Karyawan	995,000	-
- Beban Seragam Pegawai	-	910,000
- Beban Kegiatan Karyawan	19,312,820	3,738,100
- Beban Kegiatan Pengurus	2,223,000	23,289,884
Beban Pajak Non Pajak Penghasilan :		
- Beban Pajak Kendaraan	2,683,000	3,365,500
- Beban Pajak Non Pajak Penghasilan - Lainnya	1,800,000	-
<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>1,554,372,317</b>	<b>1,384,356,284</b>

**27. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA**

Akun ini merupakan jumlah Beban Operasional Lainnya untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Representasi	-	2,008,500
Beban Iuran/ Pungutan OJK	9,552,317	12,403,117
Beban Iuran Perbarindo	9,000,000	9,000,000
Beban Lainnya Admin Antar Bank	4,139,569	9,508,045
Beban Iuran Perbamida	12,000,000	6,000,000
Beban Lainnya Lain-lain	4,315,400	30,750,000
<b>Jumlah Beban Operasional Lainnya</b>	<b>39,007,286</b>	<b>69,669,662</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

**28. PENDAPATAN NON OPERASIONAL**

Akun ini merupakan jumlah Pendapatan Non Operasional untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pendapatan Pembulatan Kas	-	15,165
Pendapatan Meterai	-	435,000
Pendapatan Administrasi Permohonan Kredit	-	3,370,000
Pendapatan PPOB	-	655,543
Pendapatan Lainnya	18,571,516	112,822,193
<b>Jumlah Pendapatan Non Operasional</b>	<b>18,571,516</b>	<b>117,297,901</b>

**29. BEBAN NON OPERASIONAL**

Akun ini merupakan jumlah Beban Non Operasional untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban Jasa Pihak Luar :		
- Beban Jasa Pihak Luar	4,333,000	600,000
- Beban Iuran Kebersihan Lingkungan	-	105,000
- Beban Iuran Sampah BPR	-	750,000
Beban Rapat :		
- Beban Rapat Koordinasi	-	1,551,000
- Beban Rapat Pengurus	-	293,000
Beban Non Operasional Lain :		
- Beban Denda OJK	920,000	-
- Beban Kegiatan Lingkungan	-	427,000
- Beban Lainnya	6,010,000	8,408,562
- Beban Kegiatan Pemkot/ Intansi	8,622,000	3,794,000
- Beban Sumbangan	824,000	750,000
- Beban Sewa Rumah Dinas	1,200,000	9,400,000
- Beban Kegiatan Korpri	1,661,500	2,138,000
- Beban Literasi Edukasi	-	30,729,430
- Beban Rekrutmen SDM	1,800,000	2,070,059
- Beban Non Operasional Lainnya	4,083,962	-
<b>Jumlah Beban Non Operasional</b>	<b>29,454,462</b>	<b>61,016,051</b>

**30. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

Akun ini merupakan jumlah Komitmen dan Kontinjensi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>KOMITMEN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KONTINJENSI</b>		
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	257,383,478	243,703,578
<b>Jumlah Kontinjensi</b>	<b>257,383,478</b>	<b>243,703,578</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

---

**31. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN**

Direksi Bank bertanggungjawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 14 April 2025.

# **LAMPIRAN**

## PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

### PERUMDA BPR KOTA BLITAR

31 DESEMBER 2024

(BERDASARKAN SEOJK NO. 24 /SEOJK.03/2019)

No.	Keterangan	Nominal (Rp)	PPAP KHUSUS	DASAR PERHITUNGAN ATMR	Bobot Risiko %	ATMR (Rp)
<b>ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>						
1	Kas	155,350,100		155,350,100	0%	
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)				0%	
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat Likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.				0%	
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	124,188,832		124,188,832	0%	
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan yang disimpan atau di bawah penguasaan BPR.				15%	
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain.	14,090,296,328		14,090,296,328	20%	2,818,059,266
7	Kredit kepada atau yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah.				20%	
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit.				20%	

**PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)**

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**31 DESEMBER 2024**

**(BERDASARKAN SEOJK NO. 24 /SEOJK.03/2019)**

No.	Keterangan	Nominal (Rp)	PPAP KHUSUS	DASAR PERHITUNGAN ATMR	Bobot Risiko %	ATMR (Rp)
	<b>ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>					
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ rumah toko/ rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama.	223,479,413		223,479,413	30%	67,043,824
10	Kredit kepada BUMN/BUMD atau				50%	
11	Kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha penjaminan kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan bobot risiko sebesar 20%.				50%	
12	Kredit kepada pegawai/pensiunan	4,345,972,365	26,448,513	4,319,523,852	50%	2,159,761,926
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/ rumah toko/ rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dikuasai BPR dan didukung dengan surat kuasa menjual namun tidak diikat dengan hak tanggungan pertama.				50%	-
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil.	1,544,523,040	748,007	1,543,775,033	70%	1,080,642,523
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan fiducia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	99,802,182		99,802,182	70%	69,861,527
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas.	4,224,166,118	702,957	4,223,463,161	100%	4,223,463,161
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau macet.	743,997,246	321,696,256	422,300,990	100%	422,300,990

**PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**31 DESEMBER 2024**  
**(BERDASARKAN SEOJK NO. 24 /SEOJK.03/2019)**

No.	Keterangan	Nominal (Rp)	PPAP KHUSUS	DASAR PERHITUNGAN ATMR	Bobot Risiko %	ATMR (Rp)
	<b>ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO</b>					
18	Aset Tetap, Inventaris, dan aset tidak berwujud.	355,781,044		355,781,044	100%	355,781,044
19	AYDA yang BELUM melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.				100%	-
20	Aset lainnya selain tersebut di atas.	571,508,049		571,508,049	100%	571,508,049
	<b>J U M L A H A.T.M.R.</b>	<b>26,479,064,717</b>	<b>349,595,733</b>	<b>26,129,468,984</b>		<b>11,768,422,310</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)**  
**31 DESEMBER 2024**  
**(BERDASARKAN SEOJK NO. 24 /SEOJK.03/2019)**

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	DIPERHITUNGAN (%)	JUMLAH
<b>MODAL</b>			
<b>1 MODAL INTI</b>			
<b>1.1 Modal Inti Utama</b>			
1.1.1 Modal Disetor	8,000,000,000	100%	8,000,000,000
1.1.2 Cadangan tambahan modal			
1.1.2.1 Agio (Disagio)	-	100%	-
1.1.2.2 Modal sumbangan	-	100%	-
1.1.2.3 Dana Setoran Modal - Ekuitas		100%	
1.1.2.4 Cadangan umum	838,056,804	100%	838,056,804
1.1.2.5 Cadangan tujuan	838,056,804	100%	838,056,804
1.1.2.6 Laba (Rugi) tahun-tahun lalu		100%	-
1.1.2.7 Laba tahun berjalan setelah dikurangi kekurangan PPAP dan taksiran PPh	457,827,400	50%	228,913,700
1.1.2.8 Pajak tangguhan -/-	-	100%	-
1.1.2.9 Goodwill -/-	-	100%	-
1.1.2.10 AYDA berupa tanah dan/atau bangunan			
1.1.2.10.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 3 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	(124,188,832)	50%	(62,094,416)
1.1.2.10.2 Melampaui jangka waktu 3 tahun s.d. 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-		75%	-

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)**  
**31 DESEMBER 2024**  
**(BERDASARKAN SEOJK NO. 24 /SEOJK.03/2019)**

KETERANGAN	JUMLAH SETIAP KOMPONEN	DIPERHITUNGAN (%)	JUMLAH
1.1.2.10.3 Melampaui jangka waktu 5 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-		100%	-
1.1.2.11 AYDA berupa kendaraan bermotor dan sejenisnya -/-			
1.1.2.11.1 Melampaui jangka waktu 1 tahun s.d. 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	50%	-
1.1.2.11.2 Melampaui jangka waktu 2 tahun sejak pengambilalihan sebesar nilai tercatat pada neraca BPR -/-	-	100%	-
Sub Total Cadangan Tambahan Modal			<b>1,842,932,892</b>
<b>Jumlah Modal Inti Utama</b>			<b>9,842,932,892</b>
1.2 Modal Inti Tambahan	-	100%	-
1.3 JUMLAH MODAL INTI (1.1 + 1.2)			<b>9,842,932,892</b>
<b>2 MODAL PELENGKAP</b>			
2.1 Komponen modal yang memenuhi persyaratan tertentu (Paling tinggi 50% dari modal inti)		50%	-
2.2 Keuntungan revaluasi aset tetap	-	100%	-
2.3 PPAP umum (Paling tinggi 1,25% dari ATMR)			50,717,072
2.4 JUMLAH MODAL PELENGKAP (2.1 + 2.2 + 2.3) (paling tinggi sebesar 100% dari modal inti)			<b>50,717,072</b>
<b>JUMLAH MODAL (1.3 + 2.4)</b>			<b>9,893,649,964</b>
<b>RASIO KPMM (CAR) (Jumlah Modal : ATMR ) x 100 %</b>			<b>84.07%</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN TINGKAT KESEHATAN BANK**  
**31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

---

- CR (Cash Ratio)	= $\frac{\text{Total Aset Likuid}}{\text{Kewajiban Lancar}}$
	= $\frac{4,065,646,428}{13,726,256,659}$
	= 29.62%
- NPL (Non Performing Loan)	= $\frac{\text{Kredit Tidak Lancar}}{\text{Total Kredit}}$
	= $\frac{935,832,131}{11,181,940,364}$
	= 8.37%
- LDR (Loan to Deposit Ratio)	= $\frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga Bukan Bank}}$
	= $\frac{11,181,940,364}{13,532,026,888}$
	= 82.63%
- ROA (Return On Asset)	= $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$
	= $\frac{515,760,110}{24,225,776,533}$
	= 2.13%
- BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional)	= $\frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$
	= $\frac{3,281,471,437}{2,754,828,381}$
	= 119.12%

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**LAPORAN TINGKAT KESEHATAN BANK**  
**31 DESEMBER 2024**  
*(Dalam Rupiah)*

---

---

- NIM (Net Interest Margin)	=	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata-rata total aset produktif}}$
	=	$\frac{1,968,493,668}{23,719,276,141}$
	=	8.30%
- KPMM	=	$\frac{\text{Modal Inti + Modal Pelengkap}}{\text{ATMR}}$
	=	$\frac{9,893,649,964}{11,768,422,310}$
	=	84.07%

# **LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Nomor : 00027/2.0915/AU.2/07/0892-2/1/IV/2025

**Kepada Yth.  
Direktur Perumda BPR Kota Blitar  
Jl. Mastrip No. 75  
Kota Blitar.-**

### **Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perumda BPR Kota Blitar ("*Perusahaan*"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

### **Basis untuk Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, ha-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

### **Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (lanjutan)**

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional.

Selama audit, kami juga :


- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau jika pengungkapan tersebut tidak memadai harus menentukan apakah perlu memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**KAP Buntaran & Lisawati**



**Lea Buntaran, CPA**  
NRAP : AP.0892

**Surabaya, 14 April 2025**



## LAMPIRAN 2

Surat Pernyataan Direksi tentang Kebenaran Data dan/atau  
Informasi Laporan Keuangan Tahunan  
Perumda BPR Kota Blitar

## **SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

### **TENTANG**

### **KEBENARAN DAN/ATAU INFORMASI LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edy Prasetyo**

Jabatan : **Direktur Utama Perumda BPR Kota Blitar**

Bersama ini menyatakan, bahwa:

1. Laporan Keuangan Perumda BPR Kota Blitar untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, telah diupayakan untuk disusun dan disajikan sesuai dengan:
  - a. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan PA BPR, serta
  - b. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Laporan Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
2. Laporan Keuangan tersebut memberikan gambaran yang benar, dan wajar, dan lengkap mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta informasi material lainnya dari Perumda BPR Kota Blitar.
3. Tidak terdapat informasi dan fakta material yang disembunyikan, serta seluruh data dan informasi yang digunakan dalam laporan ini telah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 30 April 2025

Direksi Perumda BPR Kota Blitar





## LAMPIRAN 3

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab  
Penerapan dan Hasil Penilaian Terhadap Efektifitas  
Pengendalian Internal di Perumda BPR Kota Blitar

## **SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

### **TENTANG**

### **TANGGUNG JAWAB PENERAPAN DAN HASIL PENILAIAN TERHADAP EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL DI PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edy Prasetyo**

Jabatan : Direktur Utama Perumda BPR Kota Blitar

Bersama ini menyatakan bahwa saya telah mengupayakan pelaksanaan sistem pengendalian internal di Perumda BPR Kota Blitar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengendalian intern telah dirancang, diterapkan, dan dipelihara secara memadai untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pengendalian intern, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasional.
2. Evaluasi atas efektivitas pengendalian internal telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berfungsi secara memadai selama tahun buku 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kota Blitar, 30 April 2025

Direksi Perumda BPR Kota Blitar



**Edy Prasetyo**

Direktur Utama



## LAMPIRAN 4

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024



PERUMDA BPR KOTA BLITAR

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

# 2024

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR  
☎ (0342)-815533  
📠 -

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**



## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR diupayakan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan laporan publikasi per 31-12-2024, diketahui Total Asset sebesar Rp.25.864.543.662 dan Modal Inti sebesar Rp.9.877.863.621. Besaran asset dan modal inti dimaksud, menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan GCG di Perumda BPR Kota Blitar.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Kota Blitar mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang

- diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
  15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
  19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
  20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
  21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
  24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
  29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
  31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023

- Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
  33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
  34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
  35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
  36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholders.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko benturan kepentingan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR KOTA BLITAR

#### 1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

#### 2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

#### 3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

BPR peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

#### 4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders dan terbebas dari benturan kepentingan.

#### 5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR Kota Blitar berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola yang baik, agar perusahaan dapat bertumbuh dengan sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
Nomor Telepon	: (0342)-815533
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR diupayakan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan laporan publikasi per 31-12-2024, diketahui Total Asset sebesar Rp.25.864.543.662 dan Modal Inti sebesar Rp.9.877.863.621. Besaran asset dan modal inti dimaksud, menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan GCG di Perumda BPR Kota Blitar.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3520060609810003
	Nama	: EDY PRASETYO
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu: a) bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor

eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; e) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; f) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; g) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
 Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
 Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
 Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan untuk menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.  
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi.

**2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris**

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3572011711660003
	Nama	: MOKHAMAD SIDIK
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertindak dalam jabatan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3571022905620001
	Nama	: R. AGUNG ANDOKO PUTRO

Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: bertindak dalam jabatan Komisaris (Anggota Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).
<b>Rekomendasi Kepada Direksi</b>	
<p>Agar Direksi terus mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.                  Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.                  Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus guna menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.                  Agar Direksi senantiasa memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.                  Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.</p>	

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	-	-	-	-
2	3571022905620001	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	-	-	-	-

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY PRASETYO	3520060609810003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY PRASETYO	3520060609810003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

### G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	74.119.072	2	136.190.332
2	Tunjangan	1	124.825.258	2	0
3	Tantiem	1	4.935.261	2	2.159.340
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	13.507.340	2	11.256.606
Total Renumerasi			217.386.931		149.606.278
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	1	0	2	0
2	Transportasi	1	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	1	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	1	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			217.386.931		149.606.278

### H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,09
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,07

### I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-3	5	Koordinasi terkait proses tindak lanjut LHP OJK tahun 2023 dengan Kepatuhan dan Audit Intern, serta koordinasi terkait program kerja tahun 2024 dengan Direksi
2	2024-1-5	3	Rapat koordinasi Rencana Bisnis tahun 2024 dan rencana program TPKAD di Pemkot Blitar.
3	2024-1-16	15	Rapat koordinasi Dewan Pengawas dengan Pemerintah Kota Blitar (Walikota) dan jajarannya tentang pembahasan kinerja th. 2023, pemaparan RBB 2024, isu-isu strategis dan strategi pencapaian RBB.
4	2024-1-18	5	Koordinasi dengan Direksi terkait hasil rapat tanggal 16-1-2024, antara lain : strategi pemasaran produk captive market, evaluasi SDM, renovasi kantor dan kelanjutan panel Direktur Utama. Koordinasi dengan PE Manris dan Kepatuhan, serta PE Audit Internal terkait kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi di awal tahun 2024.

5	2024-1-31	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait pembahasan LHP OJK, antara lain monitoring dan tindak lanjut temuan yang belum dipenuhi, rencana pelatihan APU PPT dan PPPSPM secepatnya, serta Revisi PKPB.
6	2024-2-7	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag tentang Tata Kelola Perusahaan, dan action plan LHP OJK dalam rapat sebelumnya, evaluasi perkembangan renovasi gedung kantor, evaluasi kerjasama dengan pihak lain
7	2024-2-27	5	Koordinasi dengan Direksi, PE Manris dan Kepatuhan, serta PE Audit Internal terkait tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK.
8	2024-3-26	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait tindak lanjut LHP OJK, pemetaan potensi UMKM, training terkait analisa kredit, penjajakan case in save dengan pihak ketiga, dan dijadwal pelatihan APU PPT dan PPPSPM.
9	2024-3-28	3	Bersama-sama dengan Direksi melakukan pembahasan RBB tahun 2024 dan permasalahan strategis di Kantor OJK Kediri
10	2024-4-4	3	Rapat dengan Direksi terkait pembahasan Laporan Triwulan I 2024
11	2024-4-18	3	Koordinasi dengan Direksi terkait kasus fraud (tipikor) teller, dan teknis perlakuan atas hasil penjualan agunan tanah milik pelaku fraud.
12	2024-4-26	17	Rapat Koordinasi Pengurus dan seluruh karyawan mengenai penilaian realisasi RBB tahun 2023, dan realisasi kinerja pencapaian RBB Triwulan I tahun 2024.
13	2024-5-3	8	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait penanganan NPL serta langkah yang harus diambil untuk penyelesaiannya, dan pemantauan sekaligus arahan mengenai realisasi pencapaian RBB .
14	2024-5-7	5	Rapat dengan SETDA terkait temuan BPK, khususnya mengenai rekrutmen Direktur Utama.
15	2024-5-8	5	Koordinasi dengan Pemerintah Kota terkait Pansel Direktur Utama
16	2024-5-30	2	Koordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas terkait temuan BPK dan proses pengadilan tipikor (agenda saksi + korban)
17	2024-6-21	3	Pengawasan pelayanan dan koordinasi internal
18	2024-6-25	5	Koordinasi bersama Pemerintah Kota Blitar tentang Pansel Direktur Utama dan pembahasan program kredit, serta keselarasan program.
19	2024-7-1	5	Pembahasan tentang wacana Pansel Direktur Utama yang bakal diadakan pada Semester II tahun 2024.
20	2024-7-2	17	Rapat Pengurus dengan seluruh karyawan tentang evaluasi kinerja semester I tahun 2024, serta rencana penataan SDM dan struktur organisasi
21	2024-7-16	7	Rapat Koordinasi Pengurus dan Pejabat Eksekutif BPR tentang evaluasi hasil temuan internal audit, simulasi PPAP, progres migrasi CBS, dan evaluasi kinerja keuangan TW II tahun 2024.
22	2024-7-25	8	Rapat koordinasi Pengurus dengan Divisi Marketing, termasuk monitoring laporan AO dan Penagihan, serta progres pencapaian target.
23	2024-8-2	7	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar (Sekda, BPKAD, Perekonomian, Bag Hukum) terkait komitmen kerjasama P3K, sertifikasi guru, jasa pelayanan dll.
24	2024-8-15	3	Koordinasi dengan Direksi terkait penetapan SK Direksi mengenai bunga, jangka waktu, provisi dan administrasi kredit,
25	2024-8-20	3	Koordinasi dengan PE Audit Intern dan PE Kepatuhan Manris terkait berkas kredit dan proses kredit.
26	2024-8-27	8	Koordinasi dengan Direksi dan segenap PE + Kabag terkait pembahasan dan persiapan exit meeting LHP OJK tahun 2024 yang akan dilaksanakan di KOJK Kediri
27	2024-9-18	7	Rapat koordinasi segenap pengurus dan direksi, bersama dengan Pemkot Blitar (Sekda dan Kabag Perekonomian) mengenai pembahasan temuan OJK dan exit meeting hasil di kantor OJK.
28	2024-9-18	8	Rapat koordinasi lanjutan segenap pengurus dengan PE dan Kabag untuk tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan pemerintah kota Blitar yang diselenggarakan sebelumnya.
29	2024-10-2	5	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar, terkait ketentuan pansel direktur utama, perubahan numenklatur dan pengadaan barang dan jasa.

30	2024-10-4	5	Koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Blitar terkait pembentukan panel direktur utama, perubahan numenklatur dan pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan dewan pengawas.
31	2024-10-23	17	Rapat Koordinasi segenap Pengurus dan Karyawan tentang realisasi pencapaian RBB dan hasil pengawasan TW III tahun 2024.
32	2024-11-8	7	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar terkait pembentukan Panitia Seleksi Rekrutmen Direktur Utama dan pelaksanaannya.
33	2024-11-20	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag mengenai ketentuan terbaru mengenai pelaksanaan CKPN dll, serta kisi-kisi untuk penyusunan RBB Tahun 2025.
34	2024-11-22	8	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag mengenai pembahasan draft RBB Tahun 2025.
35	2024-12-11	17	Rapat segenap Pengurus dan Karayawan untuk melakukan pembahasan akhir RBB Tahun 2025

#### J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	20	0	57,00%
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	35	0	100,00%

#### K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		1		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

#### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	1

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

No	Tanggal Pelaksanaan	Ienis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1		Sosial	-	BKKBN	-	750.000

**O. PENUTUP**

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Kota Blitar ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Kota Blitar. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Kota Blitar ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Kota Blitar, Terima Kasih.

**KOTA BLITAR, 30 Januari 2025**  
Persetujuan Pengurus Perumda Bpr Kota Blitar

**MOKHAMAD SIDIK**  
Ketua Dewan Pengawas



**EDY PRASETYO**  
Direktur

**RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO**  
Anggota Dewan Pengawas



## LAMPIRAN 5

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2024 (Kesimpulan Umum  
Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola BPR)



PERUMDA BPR KOTA BLITAR

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR  
☎ (0342)-815533  
📠 -



## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

**POSISI** : 31 Desember 2024

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	3
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	3
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	3
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	3
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	3
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	3
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	3
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	3
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	3
<b>Nilai Komposit</b>	<b>3</b>
<b>Peringkat Komposit</b>	<b>Peringkat 3</b>

### KESIMPULAN AKHIR

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

### FAKTOR POSITIF

#### **Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola**

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan bisa mendukung pelaksanaan Tata Kelola di perusahaan. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Untuk sementara waktu, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku, mengingat jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang saja, sedangkan dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.

### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam setiap pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional, telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target-target perusahaan.

### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome, dapat dijelaskan bahwa kinerja Perumda BPR Kota Blitar telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) secara baik jika di banding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Komitmen BPR untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara baik atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

## FAKTOR NEGATIF

### Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Perumda BPR Kota Blitar akan terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.

### Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga dapat menimbulkan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.

### Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024, sempat terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

## KERTAS KERJA FAKTOR 1

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
**TAHUN LAPORAN** : 2024

### FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 25%, mengingat 100% dari modal BPR dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan dilakukan oleh KPM. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Kota Blitar No. 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan / rapat pengembangan usaha dengan KPM.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	KPM telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas, salah satunya menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2024 ke Pemerintah Kota Blitar selaku KPM.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan sebesar 8M, telah melebihi ketentuan.
6		

	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemerintah Kota Blitar selaku KPM tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Pengawas.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran KPM dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Perumda BPR Kota Blitar senantiasa memperhatikan hak Pemerintah Kota Blitar selaku KPM / pemegang saham dengan perlakuan yang adil.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah relatif sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah cukup sesuai dengan visi dan misi KPM
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah cukup sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	

## KERTAS KERJA FAKTOR 2

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi BPR belum memenuhi ketentuan mengenai paling sedikitnya jumlah anggota Direksi berdasarkan modal inti.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Lokasi tempat tinggal Direktur berada di Kota Malang, namun untuk setiap hari kerja yang bersangkutan berdomisili di Kota Blitar.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi senantiasa dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagaimana dimaksud, yang selanjutnya akan dikinikan di tahun 2025 ini.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan berupaya mneyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar di tahun 2025 ini.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti halnya pada penggunaan jasa Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku, lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/63/HK/410.020.3/2023.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	BPR senantiasa berupaya menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi senantiasa berupaya menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi berupaya menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar pengambilan keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara

		signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Pengawas.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi berkomitmen tidak akan menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan KPM / pihak yang diberikan mandat oleh KPM.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, seperti halnya penambahan kantor kas, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi akan selalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya di BPR dan perusahaan lain, serta mengungkapkan kepemilikan hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau KPM.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi yang masih berlaku. Dan selanjutnya anggota Direksi akan menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Atas pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan membuat kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dikinikan apabila dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan KPM dan atas pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada KPM.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Segenap pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, karena pengungkapannya kepada pegawai dilakukan melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang berlaku.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 89.60%, Tabungan tercapai 99.44%, Deposito tercapai 79.61%, Aset tercapai 103.25%, Laba tercapai 106.92%. Hal tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi berupaya menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi cukup sesuai dengan ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak diketemukan faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak diketemukan faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 3

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki alamat tinggal di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang sedikitnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham, serta hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas, dan/atau anggota Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Perumda BPR Kota Blitar belum memiliki Komisaris Independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat	Dewan Pengawas telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi keahlian yang dimiliki dan masih berlaku.

	mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR ditetapkan oleh KPM.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Pengawas berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan guna kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan KPM serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan rekomendasi didokumentasikan dengan baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris berupaya tidak turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan secara memadai. Selain itu, Dewan Pengawas juga meminta Direksi agar memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk mengungkapkan secara jelas

		permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang telah ada, akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan apabila diperlukan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas akan berupaya menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat secara berkala, dengan tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Risalah rapat tersebut memuat gambaran permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Pengawas berkomitmen tidak akan memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPM.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan	Sampai periode ini BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi

	nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM untuk mendapatkan penetapan
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sampai periode ini, BPR belum/tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris/Pengawas
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi pengurus yang telah ada, selanjutnya akan dievaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM untuk mendapatkan penetapan (pengkinian).
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas senantiasa dipertanggungjawabkan kepada KPM dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai dengan Peraturan Daerah dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah rapat tersebut memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, serta keputusan yang diambil.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang selaras dengan pencapaian BPR.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti halnya LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP Tahun 2024.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 89.60%, Tabungan tercapai 99.44%, Deposito tercapai 79.61%, Aset tercapai 103.25%, Laba tercapai 106.92%. Hal tak langsung

<p>BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</p>	<p>hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Komisaris/Pengawas dalam melakukan pengawasan kepada kinerja Direksi.</p>
--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif                      Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Pengawas telah sesuai ketentuan</p> <p>2) Faktor Negatif                      Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Pengawas.</p>	<p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif                      Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Pengawas yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif                      Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.</p>	3
<p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif                      Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif                      Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.</p>		

## KERTAS KERJA FAKTOR 4

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris / Pengawas.</li> <li>- Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit.</li> </ul>
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pedoman dan tata tertib kerja komite kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dimuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit berupaya memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit terutama saat BPR memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti.
7		Rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan telah

	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	ditetapkan. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, akan dievaluasi dan dikinikan agar sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum membentuk Komite Dibawah Direksi selain komite kredit.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris / Pengawas berdasarkan besaran modal inti.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite yang ada (komite kredit), dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota komite

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris / Pengawas dan Komite Direksi cukup sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris / Pengawas yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi	

## KERTAS KERJA FAKTOR 5

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Selanjutnya BPR akan membuat kebijakan benturan kepentingan di tahun 2025 ini.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, semua jajaran manajemen Perumda Bpr Kota Blitar telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada cara yang tertera dalam POJK Tata Kelola BPR dan Pedoman Tata Kelola Intern BPR, mengingat BPR masih belum memiliki kebijakan, sistem prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	-
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan cukup sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan .	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR.	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan.	

## KERTAS KERJA FAKTOR 6

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK, namun masih terlibat dalam keputusan operasional terkait penyaluran dana karena jumlah anggota Direksi yang hanya 1 orang saja.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Selanjutnya PE Kepatuhan akan berupaya mengevaluasi dan mengkinikan pedoman tersebut agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7		

	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas/layanan/produk BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR senantiasa berupaya menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan relatif sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	

## KERTAS KERJA FAKTOR 7

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Pengawas. Dan selanjutnya akan berupaya mengevaluasi pedoman tersebut secara berkala, dan mengkinikannya agar sesuai dengan kondisi / ketentuan yang terbaru.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai untuk ditunjuk menjadi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung

	<p>aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p>	<p>terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko, seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.</p>
7	<p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR.</p>
8	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>	<p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.</p>
9	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p>
<p><b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b></p>		
10	<p>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR berupaya mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.</p>
11	<p>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	<p>BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan</p>

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah cukup sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern	

## KERTAS KERJA FAKTOR 8

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Buntaran dan Lisawati, AP Lea Buntaran sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan,
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di Perumda BPR Kota Blitar telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Perumda BPR Kota Blitar telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern	

## KERTAS KERJA FAKTOR 9

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola dan sesuai permodalan Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK, dan selanjutnya akan berupaya membentuk Unit Kerja anti fraud.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, namun belum dilakukan pengkinian atas kebijakan tersebut.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan

	<p>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>6</p>	<p>Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	<p>Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025.</p>
<p>7</p>	<p>BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	<p>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester.</p>
<p>8</p>	<p>BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	<p>BPR telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.</p>
<p>9</p>	<p>BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR telah berupaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.</p>
<p>10</p>	<p>BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

		BPR akan berupaya menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah mengupayakan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025.

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM relatif sesuai ketentuan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud	

## KERTAS KERJA FAKTOR 10

**NAMA BPR** : PERUMDA BPR KOTA BLITAR  
**TAHUN LAPORAN** : 2024

### FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, yang termuat dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar senantiasa diupayakan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR	

## KERTAS KERJA FAKTOR 11

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai termasuk sumber daya manusia yang relatif kompeten agar dapat menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR senantiasa berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah berupaya menyusun kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berkomitmen memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	laporan keuangan publikasi setiap triwulanan, telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR & BPRS.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat

		pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan /atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan / informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR relatif memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi senantiasa diupayakan untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen telah cukup memadai, dan diupayakan tersedia sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	

## KERTAS KERJA FAKTOR 12

**NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR**  
**TAHUN LAPORAN : 2024**

### FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Pengawas.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2024 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan yang relatif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2024 telah merencanakan Kebijakan dan Prosedur yang digunakan, peningkatan kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
7		

Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
---	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2024.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2024 yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024.	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024.	

## Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Nama BPR = Perumda BPR Kota Blitar  
Posisi Laporan = Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peringkat Komposit	<b>Cukup Baik</b>												

### Kesimpulan Akhir

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

### Faktor Positif


a.	Struktur	Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan bisa mendukung pelaksanaan Tata Kelola di perusahaan. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Untuk sementara waktu, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku, mengingat jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang saja, sedangkan dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.
b.	Proses	Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam setiap pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional, telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target-target perusahaan.
c.	Hasil	Faktor-faktor positif aspek governance outcome, dapat dijelaskan bahwa kinerja Perumda BPR Kota Blitar telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama ditahun sebelumnya. Komitmen BPR untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara baik atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

### Faktor Negatif

a.	Struktur	Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Perumda BPR Kota Blitar akan terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.
----	----------	---

b.	Proses	Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga dapat menimbulkan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.
c.	Hasil	Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024, sempat terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

Kota Blitar, 30 Januari 2025  
Perumda BPR Kota Blitar  
Pengurus,

  
**Mokhamad Sidik**  
Ketua Dewan Pengawas

  
**Raden Agung Andokoputro**  
Anggota Dewan Pengawas

  
**Edy Prasetyo**  
Direktur



## LAMPIRAN 6

Laporan Berkelanjutan Perumda BPR Kota Blitar 2024



**BANK  
Kota Blitar**



# Laporan Keberlanjutan

*Sustainability Report*

**Perumda BPR Kota Blitar**  
2024

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

**A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN**

Strategi keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan.
2. Tata kelola yang baik.
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif.
5. Investasi yang bertanggung jawab.
6. Komunikasi yang informatif.
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas.

Sedangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan.
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan.

Perumda BPR Kota Blitar mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan Perumda BPR Kota Blitar pada pencapaian target 4 (empat) Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegakkan melalui himbauan-himbauan di internal Perumda BPR Kota Blitar, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga berupaya mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat

**B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)**

1. Aspek Ekonomi (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No.	Pos Keuangan	31 Des 2022	31 Des 2023	31 Des 2024
1	Total Aset	27,367,710	24,297,541	25,893,601
2	Total Pendapatan	2,975,530	2,373,709	3,300,043
3	Total KYD	7,098,861	6,700,073	10,996,789
4	Total Laba Bersih	293,019	103,354	457,827

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

2. Aspek Lingkungan Hidup

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energy Listrik	Penggantian Bohlam dengan Bohlam LED	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR
2.	Kegiatan Internal Berkelanjutan	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR
3.	Program Literasi Keuangan Berkelanjutan	Memberikan Program Literasi Keuangan Bank untuk para pelajar	TK, SD, SMP

3. Aspek Sosial

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan secara berkala kepada semua karyawan sepanjang tahun.	Seluruh Jenjang Organisasi BPR.

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

C. PROFIL SINGKAT BPR

1. Visi dan Misi Keberlanjutan (Diambilkan dari RAKB)

a) Visi Berkelanjutan

Menjadikan Perumda BPR Kota Blitar sebagai BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan.

b) Misi Berkelanjutan

1. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.
2. Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.
3. Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)****PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

2. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web BPR

Sandi BPR : 602560  
Nama : Perumda BPR Kota Blitar  
Status : Kantor Pusat  
Alamat : Jalan Mastrip Nomor 75 Kepanjenkidul Kota Blitar  
No. Telepon : 0342-815533  
Email : apb\_08@yahoo.co.id  
Website : <https://bankkotablitar.com/>

Nama : Kantor Kas PIAIH Perumda BPR Kota Blitar  
Status : Kantor Kas  
Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)  
Kepanjenlor Kota Blitar.  
No. Telepon : 0342-6817576

3. Skala Usaha BPR

- a) Total Aset dan Total Kewajiban (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2024
1	Total Aset (Rp. ribu)	25,893,601
2	Total Kewajiban (Rp. ribu)	15,759,660
3	Total Ekuitas (Rp. ribu)	10,133,941

- b) Jumlah Karyawan

1. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2024
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	9
	Total	20

2. Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2024
1	Dewan Komisaris	2
2	Direksi	1
3	Pejabat Eksekutif dan Kabag	5
4	Pegawai Staf	6
7	Pegawai Dasar	6
	Total	20

3. Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Usia Karyawan	31 Des 2024
1	20 - 30 tahun	3

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

No.	Usia Karyawan	31 Des 2024
2	31 - 35 tahun	6
3	36 - 40 tahun	3
4	41 - 45 tahun	4
5	46 - 50 tahun	-
6	51 - 55 tahun	1
7	55 tahun ke atas	3
	<b>Total</b>	<b>20</b>

**4. Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan**

No.	Pendidikan	31 Des 2024
1	Pegawai Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	
	- Sarjana Strata 2 (S2)	2
	- Sarjana Strata 1 (S1)	10
	- Diploma 3 (D3)	1
	- SLTA	1
	- Lainnya	-
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	-
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 3 (D3)	-
	- SLTA	-
	- Lainnya	-
	<b>Total</b>	<b>20</b>

**5. Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan**

No.	Status	31 Des 2024
1	Pegawai Tetap	
	- Pemasaran	2
	- Pelayanan	2
	- Lainnya	10
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Pemasaran	2
	- Pelayanan	1
	- Lainnya	3
	<b>Total</b>	<b>20</b>

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

- c) Persentase kepemilikan saham (Form 00.01 Data Kepemilikan BPR)  
Susunan Pemegang Saham BPR posisi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Pemegang Saham	Komposisi Saham		
		Lembar Saham	Nominal	%
1	Pemerintah Kota Blitar	-	8.000.000	100,00
Total		-	8.000.000	100,00

- d) Wilayah Operasional

Jangkauan operasional Perumda BPR Kota tersebar di berbagai wilayah Kota Blitar dan Kabupaten sekitar yang berbatasan. Hingga akhir Desember 2024, BPR memiliki 1 Kantor Pusat, dan 1 Kantor Kas. Hingga saat ini, Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melayani pasar regional dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis nasabah / konsumen yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan dan institusi.

- e) Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jumlah rekening	Outstanding Per 31 Desember 2024
1	Penghimpunan Dana		
	a. Tabungan Masyarakat	4,873	7,655,487
	b. Tabungan Pelajar (Pena)	629	345,430
2	Penyaluran Dana		
	a. Kredit UMKM	849	11,181,940
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan	-	-

- f) Keanggotaan Pada Asosiasi

Perusahaan terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	-
2	Perbamida	Anggota	-

- g) Perubahan yang bersifat signifikan

- Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Kas maupun Cabang
- Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

**D. PENJELASAN DIREKSI**

1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan
  - a) Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi Perumda BPR Kota Blitar.

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perusahaan dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK Nomor 51/ POJK.03/2017, menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

- b) Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi Perumda BPR Kota Blitar berupaya menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga akan berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan akan berupaya menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan akan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang kami jalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

- c) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2024. Sepanjang implementasi hingga tahun 2025, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan sosialisasi internal kepada segenap SDM. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi akan mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.

d) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

a) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1. **Kinerja Aspek Ekonomi**

*(Dalam Ribuan Rupiah)*

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	% Pencapaian
1	Total Aset	25,051,122	25,864,544	103.25
2	Total Tabungan	9,332,679	9,280,327	99.44
3	Total Deposito	5,340,490	4,251,700	79.61
4	Total KYD	2,479,842	11,181,940	89.60
5	Total Laba	412,244	440,757	106.92

2. **Kinerja Aspek Sosial**

- BPR telah memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

3. Kinerja Aspek Lingkungan

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas/operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (email/ online chat group) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin

b) Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan

Perumda BPR Kota Blitar juga berupaya memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan.

c) Strategi Pencapaian Target

1. Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan.

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, BPR akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- a. Berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- b. Berupaya terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktivitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- c. Berupaya memakai / menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2. Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK Nomor

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3. Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR.

Tahun 2024 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks dan percepatan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun seiring dengan hal tersebut, terdapat juga tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dan dilewati oleh Perumda BPR Kota Blitar. Menyadari hal ini, Perusahaan tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang sudah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2025</li> <li>- Penerbitan Laporan Tahunan 2024</li> <li>- Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2024</li> <li>- Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan</li> <li>- Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2024</li> </ul>
Akuntabilitas	Perusahaan menerapkan kejelasan fungsi, struktur,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan, termasuk</li> </ul>

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	<p>sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat job descriptions yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan</p>	<p>dengan merinci tugas dan wewenang KPM, Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan check and balance system.</li> <li>- Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan (corporate core values), sasaran usaha, dan strategi Perusahaan</li> <li>- Memiliki sistem reward dan punishment.</li> </ul>
<p>Pertanggung jawaban</p>	<p>Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu</li> <li>- Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)</li> <li>- Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.</li> </ul>
<p>Independensi</p>	<p>Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan.</li> <li>- Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan.</li> <li>- Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari</li> </ul>

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ.	terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis Kelamin.	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin

- a. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris, Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Direksi	Pengarah / Pengambil Keputusan / Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator.
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portfolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).

- b. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan
- Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Perusahaan dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat modul pelatihan Keuangan Berkelanjutan berbasis *e-learning*. Penyusunan *e-learning* ini melibatkan beragam pemangku kepentingan. Modul ini menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja (Pegawai / SDM Perusahaan).
  - Perusahaan akan berupaya telah mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL/ manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.
- c. Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.
- Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. Dalam suatu kesempatan nantinya, BPR akan berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.

- Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain:
  - a) Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori kontruksi berwawasan hijau antara lain:
    - Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
    - Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
    - Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
  - b) BPR telah melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
    - Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.
- Jajaran Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan
- d. Pemangku kepentingan
  - Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara BPR dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.
  - Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar.

- Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan.

e. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

- Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Pengaruh penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perusahaan adalah adanya perubahan cara pandang dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perilaku bisnis sehari-hari. Perumda BPR Kota Blitar akan terus menyesuaikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan tahap demi tahap untuk menjadi lebih baik.
- Melalui penerapan GCG, Perusahaan berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lain. BPR meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di tengah dinamika perubahan iklim usaha serta persaingan yang semakin ketat.

**F. KINERJA KEBERLANJUTAN**

a. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR.

- Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh SDM, termasuk jajaran Direksi dan Komisararis (Dewan Pengawas). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya keberlanjutan dan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, baik untuk semua SDM,

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

dan debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

b. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Pos	Proyeksi 2022	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024
Total Aset	24,803,398	26,780,471	25,051,122	25,864,544	25,051,122	25,864,544
Total Tabungan	11,603,578	9,869,369	10,086,393	9,026,968	9,332,679	9,280,327
Total Deposito	2,812,115	4,866,800	6,569,519	4,847,750	5,340,490	4,251,700
Total KYD	10,248,332	10,402,197	11,024,841	6,700,073	12,479,842	11,181,940
Total Ekuitas	9,854,036	9,657,142	13,426,275	9,759,283	10,005,426	10,116,870
Laba Tahun berjalan	330,469	90,195	768,904	103,354	412,244	440,757

Perumda BPR Kota Blitar mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Penyaluran kredit tersebut diatas, hampir semuanya ada di segmen Kredit UMKM. Melalui penyaluran kredit tersebut, BPR turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

c. Kinerja Sosial

1. Komitmen BPR

Perumda BPR Kota Blitar berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam memberikan layanan jasa keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Pria	11	55,00%
2	Karyawan Wanita	9	45,00%
3	Total Karyawan	20	100,00%

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

No.	Jabatan	2022		2023		2024	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dewan Komisaris	1	-	2	-	2	-
2	Direksi	1	-	1	-	1	-
3	Pejabat Eksekutif	2	3	2	3	2	3
6	Pegawai Staf/Pelaksana	1	3	2	5	2	4
7	Pegawai Dasar	3	2	4	0	4	2
	Total	8	8	11	8	11	9

BPR memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan akan selalu mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.

**3. Masyarakat**

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. BPR akan berupaya turut serta dalam melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala guna memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di Perumda BPR Kota Blitar, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;

**LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)**  
**PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024**

2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau call center BPR. Keberadaan Layanan Pengaduan Konsumen akan terus diupayakan untuk ditingkatkan kualitasnya, terutama dalam hal menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

d. Kinerja Lingkungan

Kantor pusat dan kantor kas yang dimiliki BPR, berada di wilayah perkotaan (Wilayah Kota Blitar). Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, Perumda BPR Kota Blitar mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup

G. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2024.

H. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA

Belum terdapat umpan balik dari pembaca terkait Laporan Keberlanjutan BPR Posisi 31 Desember 2024.

LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT)

PERUMDA BPR KOTA BLITAR 2024

I. TANGGAPAN LJK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA


Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2024 adalah pertama kali dilaporkan oleh Perumda BPR Kota Blitar sesuai ketentuan permodalan yang dipersyaratkan.

Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2024 sesuai Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Blitar, 30 April 2025  
Perumda BPR Kota Blitar

Dewan Pengawas

  
**Mokhamad Sidik**  
Ketua

Direksi  
  
**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama